

Dr. Wasiaturrahma

PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DARI MASA KE KEMASA

Perkembangan Aktivitas Keuangan dan Asuransi khususnya pada Keuangan Syari'ah formal atau legal bisa dikatakan dimulai pada tahun 1998 setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari Undang-Undang Nomor Tahun 1992 tentang Perbankan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (disingkat UU 10/1998) perbankan dengan sistem Syari'ah masih belum mempunyai nama, meskipun telah ada beberapa lembaga keuangan non bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam bisnisnya. Populasi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, dan bahkan terbanyak di dunia, maka lahir UU 10/1998, hal tersebut dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat, dan keinginan negara untuk menghadirkan, dan memfasilitasi badan usaha yang berkonsep perbankan yang sesuai dengan konsep syari'ah. Secara implisit hal tersebut telah membuka peluang bagi prinsipal untuk membuka peluang kegiatan usaha di sektor keuangan dan asuransi syari'ah, terutama dalam buku ini adalah membahas tentang perbankan syari'ah.

PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DARI MASA KE KEMASA



SELARAS MEDIA

Anggota IKAPI JTI No 165
Perum Pesona Griya Asri A-11
Malang 65154
e-mail: selarasmediak@gmail.com



SELARAS



Dr. Wasiaturrahma

PERKEMBANGAN PERBANKAN
SYARIAH
DI INDONESIA
DARI MASA KE KEMASA



SELARAS

PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DARI MASA KE KEMASA

Dr. Wasiaturrahma

Tata Letak Isi dan Desain Sampul

Much. Imam Bisri

Penerbit :

SELARAS MEDIA KREASINDO

Anggota IKAPI JTI No 165

Perum Pesona Griya Asri A-11

Malang 65154

e-mail: selarasmediak@gmail.com

Cetakan 1, Desember 2022

Jumlah: vi + 106

Ukuran 15,5 x 23 cm

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN: **978-623-6980-81-1**

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas ridhoNya penulis dapat menyelesaikan Buku monograf ini dengan judul: **“Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Dari Masa Ke Masa”**. Proses penyusunan hingga terselesainya tulisan ini tidak terlepas dari beberapa pihak yang telah dengan ikhlas memberikan semua informasi pada penulis, sehingga dalam kesempatan ini tak lupa penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang tiada terhingga terutama kepada: *Dr. H. Subarjo Joyosumarto* Mantan Deputy Senior Bank Indonesia, dan mantan Direktur LPPI yang sangat penulis hormati, yang telah rela memberikan banyak referensi serta dengan ilmu-ilmunya beliau yang telah banyak menghantarkan kepada penulis untuk menambah ilmu dan wawasan penulis dalam membuat monograf yang sederhana ini namun cukup memberikan pengantar bagi orang awam maupun mahasiswa tentang perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat korektif dan membangun terutama dari yang terhormat bapak Dr. H. Subarjo Joyosumarto sendiri yang telah mendalami serta menjiwai bidang ilmu ini serta pembaca lain yang ikut membaca tulisan ini. Akhirul kalam, smoga tulisan ini juga dapat bermanfaat bagi masyarakat, mahasiswa yang ingin mendalami perbankan syariah.

Surabaya, Desember 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Konsep Dasar Ekonomi Islam.....	9
1.3. Perkembangan Ekonomi Umat Islam Global dan di Indonesia di Awal Abad Dua Puluh	14
1. 4. Definisi Bank Syari'ah	19
Bab 2 Konsep Bunga dalam Perspektif Agama	25
2.1. Pengertian Riba	25
2.2. Konsep Bunga di Kalangan Yahudi	26
2.3. Konsep Bunga di Kalangan Kristen.....	26
2.4. Konsep Bunga di Kalangan Islam.....	28
2.5. Konsep Bunga di Kalangan Organisasi Islam Indonesia	29
Bab 3 Sejarah Praktek Perbankan Syari'ah	33
3.1. Sejarah Zaman Rosulullah.....	33
3.2. Praktek Perbankan Di Zaman Nabi Muhammad SAW dan Sahabat.....	34

3.3. Praktek Perbankan Di Zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah.....	37
3.4. Praktek Perbankan Di Eropa	38
3.5. Perbankan Syariah Modern	40

Bab 4 Konsep Perbankan Syari'ah dalam Perekonomian

Indonesia	43
4.1. Perbankan Syari'ah di Indonesia dalam Laporan Statistik	45
4.2. Kelembagaan dan Jaringan Kantor Bank.....	45
4.3. Pembiayaan Perbankan Syari'ah.....	49
4.4. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga.....	52
4.5. Kinerja Perbankan Syari'ah.....	52
4.6. Pangsa Pasar Perbankan Syari'ah dalam Perekonomian Nasional.....	54
4.7. Perbankan Syari'ah dalam Struktur Arsitektur Perbankan Indonesia	56
4.8. Prinsip-prinsip Syari'ah Dalam Kegiatan Ekonomi dan Sektor Keuangan serta Manfaatnya.....	60

Bab 5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Perbankan Islam di Indonesia

5.1. Tantangan Pengembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia Pada Saat Ini dan Dimasa yang Akan Datang.	63
5.2. Problem Pengembangan Produk Perbankan Syari'ah...	73

Bab 6 Peranan Perbankan Islam dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia	75
6.1. Kontribusi Penyaluran Dana Perbankan Islam terhadap Perekonomian Indonesia	75
6.2. Kontribusi Pembiayaan Sektoral Perbankan Islam terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektoral	79
6.3 Kontribusi Pembiayaan Sektoral Perbankan Islam terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	81
Bab 7 Kesimpulan dan Saran	85
7.1. Kesimpulan	85
7.2 Saran.....	87
Daftar Pustaka	99
Biodata Penulis	105

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Aktivitas Keuangan dan Asuransi khususnya pada Keuangan Syari'ah formal atau legal bisa dikatakan dimulai pada tahun 1998 setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari Undang-Undang Nomor Tahun 1992 tentang Perbankan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (disingkat UU 10/1998) perbankan dengan sistem Syari'ah masih belum mempunyai nama, meskipun telah ada beberapa lembaga keuangan non bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam bisnisnya. Populasi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, dan bahkan terbanyak di dunia, maka lahir UU 10/1998, hal

tersebut dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat, dan keinginan negara untuk menghadirkan, dan memfasilitasi badan usaha yang ber-konsep perbankan yang sesuai dengan konsep syari'ah. Secara implisit hal tersebut telah membuka peluang bagi prinsipal untuk membuka peluang kegiatan usaha di sektor keuangan dan asuransi syari'ah, terutama dalam buku ini adalah membahas tentang perbankan syari'ah. Adanya regulasi Tahun 1998 dapat dikatakan tonggak awal resminya, atau lahirnya perbankan syari'ah yang sah secara hukum. Peraturan tersebut disebutkan bahwa perbankan dapat melaksanakan kegiatan baik secara tunggal yakni satu perbankan hanya menjalannya satu kegiatan usaha berbasis Syari'ah atau lebih umum dikatakan Bank Umum Syari'ah atau secara ganda (*dual banking system*) dimana Bank Umum dapat memiliki Unit Usaha Syari'ah (UUS) didalam usahanya.

Periode 1992 sampai dengan 1998, terdapat hanya satu bank umum syari'ah dan 78 bank perkreditan rakyat syari'ah (BPRS) yang telah beroperasi. Pada Tahun 1999 dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syari'ah. Industri perbankan syari'ah berkembang lebih cepat setelah kedua perangkat perundang-undangan tersebut diberlakukan.

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1997–1998, dimana ekor dari krisis tersebut yang terasa hingga tahun 2004 merupakan suatu pukulan yang sangat berat bagi sistem perekonomian Indonesia. Kurun waktu setahun, banyak lembaga-lembaga keuangan non perbankan dan perbankan mengalami

kesulitan usaha, baik itu dalam segi operasional, serta pendanaan. Tingginya suku bunga pada periode tersebut mengakibatkan terjun bebasnya kemampuan usaha sektor produksi, rendahnya minat kreditur untuk meminjam serta debitur yang menarik dananya beramai-ramai mengakibatkan turunnya aset perbankan. Sementara sistem perbankan diwajibkan untuk terus memberikan imbalan kepada depositor sesuai dengan tingkat suku bunga pasar. Pukulan tersebut pada umumnya menyebabkan berkurangnya peran sistem perbankan secara umum untuk menjalankan fungsinya sebagai intermediasi dalam kegiatan investasi.

Selama periode krisis ekonomi tersebut, bank syari'ah masih dapat menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari relatif lebih rendahnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah (non performing loans) pada bank syari'ah dan tidak terjadinya negative spread dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut dapat dipahami mengingat tingkat pengembalian pada bank syari'ah tidak mengacu pada tingkat suku bunga dan pada akhirnya dapat menyediakan dana investasi dengan biaya modal yang relatif lebih rendah kepada masyarakat.

Dalam menghadapi kondisi pandemi virus corona (Covid-19), sektor perbankan syariah memiliki beberapa keunggulan dibandingkan perbankan konvensional. Keunggulan tersebut dapat dilihat dari sisi aset, dimana Perbankan Syariah jelas ada aset yang benar-benar

terprediksi dan dari sistem keuangan menggunakan bagi hasil, bukan dengan bunga. Kemudian dari sisi likuiditas, perbankan syariah punya sisi fanatisme. Para penabung di perbankan syariah menabung salah satunya karena faktor keyakinan bahwa sistem syariah sesuai dengan ajaran Islam. Maka likuiditas perbankan syariah di masa pandemic seperti ini tidak akan mengalami kekurangan likuiditas. Hal ini Meyakinkan masyarakat bahwa memang perbankan syariah aman untuk menempatkan dana dan dalam jangka panjang tidak ada guncangan dari sisi likuiditas.

Data menjelaskan pada Desember 2019 hingga Juli 2022 aset Perbankan lebih stabil dan bahkan mengalami kenaikan, dapat dilihat pada awal Tahun 2020 aset berada di posisi Rp. 272.343 miliar dan pada Juli 2022 di posisi Rp. 703.166 miliar, naik sebesar 149% dalam kurun waktu hanya 30 bulan. Islam meyakini bahwa bunga bank yang bersifat pre-determined akan mengeksploitasi perekonomian, cenderung terjadi mis alokasi sumber daya dan penumpukan kekayaan dan kekuasaan pada segelintir orang. Hal ini akan membawa pada ketidakadilan, ketidakefisienan, dan ketidakstabilan perekonomian. Seperti dikemukakan Umer Chapra (1996) bahwa bungalah yang telah menyebabkan semakin jauh jarak antara pembangunan dan tujuan yang akan dicapai. Bunga juga merusak tujuan-tujuan yang ingin didapat, pertumbuhan ekonomi, produktivitas dan stabilitas ekonomi. Bahkan Roy Davies dan Glyn Davies, dalam bukunya *a history of money from*

ancient times to the present day (1996) mengatakan bahwa bunga telah memberi andil besar dalam lebih dari 20 krisis yang terjadi sepanjang abad 20.

Dalam sistem ekonomi Islam, dikotomi sektor moneter dan riil tidak dikenal. Sektor moneter dalam definisi ekonomi Islam adalah mekanisme pembiayaan transaksi atau produksi di pasar riil, sehingga jika menggunakan istilah konvensional, maka karakteristik perekonomian Islam adalah perekonomian riil. Sistem bagi hasil (*profit loss sharing*) yang kemudian menjadi jantung dari sektor 'moneter' dalam perekonomian Islam, bukan bunga. Karena sesungguhnya, bagi hasil sebenarnya sesuai dengan iklim usaha yang memiliki kefitrahan untung atau rugi. Tidak seperti karakteristik bunga yang memaksa agar hasil usaha selalu positif. Penerapan sistem bagi hasil pada hakikatnya menjaga prinsip keadilan tetap berjalan dalam perekonomian, karena memang kestabilan ekonomi bersumber dari prinsip keadilan yang dipraktikkan dalam perekonomian.

Dalam sistem bagi hasil, Islam mensyaratkan mekanisme zakat dalam perekonomian, serta dukungan dari instrumen sejenisnya seperti infaq, shadaqah dan wakaf. Mekanisme zakat memastikan aktivitas ekonomi dapat berjalan pada tingkat yang minimal, yaitu pada tingkat pemenuhan kebutuhan primer. Sedangkan infaq, shadaqah dan instrumen sejenis lainnya mendorong permintaan secara agregat, karena fungsinya yang membantu umat untuk mencapai taraf hidup di

atas tingkat minimum. Selanjutnya oleh negara, infaq-shadaqah dan instrumen sejenisnya, serta pendapatan negara lainnya digunakan untuk mengentaskan kemiskinan melalui program-program pembangunan yang dilakukan. Sebagai dua ketentuan orisinal dalam sistem ekonomi Islam, mekanisme zakat dan pelarangan riba memiliki fungsi saling mengokohkan sistem perekonomian. Di satu sisi zakat menjaga agar aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan hidup seluruh masyarakat negara, di sisi lain pelarangan riba - diganti mekanisme bagi hasil - menjaga keseimbangan, keadilan dan kestabilan segala aktivitas ekonomi di dalamnya. Dalam karakter khasnya, ekonomi Islam diperkirakan akan lebih stabil dibandingkan sistem konvensional. Meski pada hal-hal tertentu, ekonomi Islam tidak akan sedinamis sistem konvensional disebabkan masih banyak hal yang kontradiktif dengan regulasi yang ada.

Bagi perekonomian Indonesia, landasan konvensional sudah terbukti tidak memberikan “pelayanan” yang baik. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sudah sekian dekade namun tetap normatif dalam perjalanannya sampai sekarang. Sudah waktunya pemerintah memikirkan untuk beralih pada perekonomian Islam dengan segala perangkatnya, dan menjadikannya sebagai sebuah kebijakan yang sistematis di semua sisi pembangunan ekonomi. Bukan menjadikan ekonomi Islam sekadar kebijakan yang merespon pasar seperti yang dilakukan pada dunia perbankan. Ekonomi Islam bukan

saja menjanjikan kestabilan “moneter” tetapi juga pembangunan sektor riil yang lebih kokoh. Krisis moneter yang telah menjelma menjadi krisis multi dimensi di Indonesia ini, tak dapat diobati dengan variabel yang menjadi sumber krisis sebelumnya, yaitu sistem bunga dan utang, tetapi harus oleh variabel yang jauh dari karakteristik itu. Dalam hal ini yaitu ekonomi Islam dengan sistem bagi hasilnya. Sebagai langkah awal pemerintah sebaiknya mendorong mekanisme bagi hasil menjadi dominan dalam sektor keuangan Indonesia, dan menseriusi mekanisme zakat dengan menjadikannya sebagai sistem wajib, bukan sistem suka rela. Zakat dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan negara yang dikelola langsung oleh negara yang dibentuk dalam badan amil zakat negara, tentu pengelolanya orang yang benar-benar memahami tentang zakat dan fungsinya terhadap pembangunan ekonomi negara yang dapat mengentas kemiskinan.

Belajar dari kejadian krisis moneter 1997/1998 kenyataan bahwa 63 bank sudah ditutup, 14 bank telah di-*take over* dan 9 bank lagi harus direkapitalisasi dengan biaya ratusan triliun rupiah, rasanya amatlah besar dosa para bankir bila tetap berdiam diri dan berpangku tangan tidak melakukan sesuatu untuk memperbaikinya. Selama periode krisis ekonomi tersebut, bank syari’ah masih dapat menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari relatif lebih rendahnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah (*non performing*

loans) pada bank syari'ah dan tidak terjadinya negative spread dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut dapat dipahami mengingat tingkat pengembalian pada bank syari'ah tidak mengacu pada tingkat suku bunga dan pada akhirnya dapat menyediakan dana investasi dengan biaya modal yang relatif lebih rendah kepada masyarakat. Pengalaman historis tersebut telah memberikan harapan kepada masyarakat akan hadirnya sistem perbankan syari'ah sebagai alternatif sistem perbankan yang selain memenuhi harapan masyarakat dalam aspek syari'ah juga dapat memberikan manfaat yang luas dalam kegiatan perekonomian.

Perkembangan perbankan Islam merupakan fenomena yang menarik kalangan akademisi maupun praktisi dalam 20 tahun terakhir. Tak kurang *International Monetary Fund* (IMF) juga telah melakukan kajian atas praktek perbankan Islam sebagai alternatif sistem keuangan internasional yang memberikan peluang upaya penyempurnaan sistem keuangan internasional yang belakangan dirasakan banyak sekali mengalami goncangan dan ketidakstabilan yang menyebabkan krisis dan keterpurukan ekonomi akibat lebih dominannya sektor finansial dibanding sektor riil dalam hubungan perekonomian dunia.

Pidato Perdana Menteri Malaysia DR. Mahathir pada sidang *International Monetary Fund* (IMF) di Hongkong tentang hal-hal tersebut diatas dianggap sangat fenomenal dan menggugah kesadaran berbagai pihak untuk setidaknya-tidaknya tergerak mempelajari lebih jauh kebenaran argumentasi yang muncul tentang kerusakan sistem keuang-

an dunia, bahkan belakangan Soros pun sudah mulai mengkritik sistem kapitalis yang kelewat bebas dalam pengaturan arus keuangan dunia. Secara politis dan praktis upaya memperkenalkan sistem keuangan berdasarkan pandangan Islam tersebut masih harus melewati jalan panjang tidak saja dari segi pemantapan fondasi teoritis dan praktis tetapi lebih dari itu diperlukan kekuatan untuk meyakinkan kelompok pelaku utama keuangan internasional dan negara maju bahwa sistem keuangan yang berbasis pada prinsip ekonomi Islam dapat menjamin terselenggaranya perekonomian dunia yang lebih adil dan membawa kesejahteraan umat manusia sesuai dengan konsep Islam “rahmatan lil alamin” Kajian atas kekayaan prinsip ekonomi Islam serta praktek ekonomi yang berlaku pada masa Rasulullah khususnya pada periode Madinah telah lama dilakukan, sehingga pada masa sekarang telah tumbuh dan berkembang berbagai pusat kajian akademis tentang ekonomi Islam khususnya tentang lembaga keuangan Islam diberbagai negara bahkan dinegara non muslim sekalipun seperti di Harvard Amerika, beberapa universitas di London, Australia dan tentu saja di negara-negara berpenduduk muslim termasuk Malaysia dan Indonesia.

1.2. Konsep Dasar Ekonomi Islam

Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hu-

bungan dengan Sang Pencipta (Hablumminallah) maupun dalam hubungan sesama manusia (Hablumminannas). Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam (Pelatihan Dasar Perbankan Syari'ah, Angkatan ke 3, BI- Tazkia Institute,1999) yaitu:

1. Aqidah: komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridlaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.
2. Syari'ah: komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (hablumminallah) maupun dalam bidang muamalah (hablumminannas) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah.
3. Akhlaq: landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syari'ah dan akidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlaqul karimah sebagaimana hadis nabi yang menyatakan "Tidaklah sekiranya Aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlaqul karimah".

Cukup banyak tuntunan Islam yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat yang antara lain secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (gharar) sehingga yang ada adalah bukan harga uang apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu tetapi nilai uang untuk menukar dengan barang.
2. Riba dalam segala bentuknya dilarang bahkan dalam ayat Alqur'an tentang pelarangan riba yang terakhir yaitu surat Al Baqarah ayat 278-279 secara tegas dinyatakan sebagai berikut: "Hai orang-orang yang beriman takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba itu jika kamu orang beriman. Kalau kamu tiada memperbuatnya ketahuilah ada peperangan dari Allah dan RasulNya terhadapmu dan jika kamu bertobat maka untukmu polcok-pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak pula teraniaya".
3. Meskipun masih ada sementara pendapat khususnya di Indonesia yang masih meragukan apakah bunga bank termasuk riba atau bukan, maka sesungguhnya telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fikih dan Islamic banker dikalangan dunia Islam yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan riba diharamkan.

4. Tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian termasuk didalamnya aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat.
5. Harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif dan oleh karenanya bagi mereka yang mempunyai harta yang tidak produktif akan dikenakan zakat yang lebih besar dibanding jika diproduktifkan. Hal ini juga dilandasi ajaran yang menyatakan bahwa kedudukan manusia dibumi sebagai khalifah yang menerima amanah dari Allah sebagai pemilik mutlak segala yang terkandung didalam bumi dan tugas manusia untuk menjadikannya sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan manusia.
6. Bekerja dan atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dilakukan sehingga tidak seorangpun tanpa bekerja yang berarti siap menghadapi resiko dapat memperoleh keuntungan atau manfaat (bandingkan dengan perolehan bunga bank dari deposito yang bersifat tetap dan hampir tanpa resiko).
7. Dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun.

8. Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi khususnya yang tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang bisa dipercaya (simetri dengan profesi akuntansi dan notaris).
9. Zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyesuaian harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima, demikian juga anjuran yang kuat untuk mengeluarkan infaq dan shodaqah sebagai manifestasi dari pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan (Mannan, M. Abdul, hal 167).

Dari uraian ringkas diatas memberikan gambaran yang jelas tentang prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam dimana tidak hanya berhenti pada tataran konsep saja tetapi tersedia cukup banyak contoh-contoh kongkrit yang diajarkan oleh Rasulullah, yang untuk penyesuaiannya dengan kebutuhan saat sekarang cukup banyak ijtima' yang dilakukan oleh para ahli fikih disamping pengembangan praktek operasional oleh para ekonom dan praktisi lembaga keuangan Islam. Sesuai sifatnya yang universal maka tuntunan Islam tersebut diyakini akan selalu relevan dengan kebutuhan zaman, dalam hal ini sebagai contoh adalah pengembangan lembaga keuangan Islam seperti perbankan syari'ah dan asuransi syari'ah.

Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk

mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

1.3. Perkembangan Ekonomi Umat Islam Global dan di Indonesia di Awal Abad Dua Puluh

Barulah pada awal abad ke dua puluh perjuangan kaum Muslimin di Indonesia memiliki kerangka pemikiran yang realistis. Dengan berdirinya Syarikat Islam pada tahun 1906 oleh H. Oemar Said Tjokroaminoto dan H. Samanhudi di Solo perekonomian umat Islam mulai diperhatikan terutama dalam kaitannya untuk memberdayakan potensi umat yang sangat terbelakang itu. Dalam dunia perdagangan banyak sekali tokoh Islam di awal abad dua puluh yang terjun ke dalam dunia bisnis dan menjadi pedagang besar. Persyarikatan Muhammadiyah misalnya, dapat dengan cepat berkembang karena didukung secara material oleh para anggotanya yang banyak dari kalangan pedagang, terutama pedagang batik. Bahkan pada waktu itu Persyarikatan Muhammadiyah menjadi identik dengan

kelas menengah Islam yang tumbuh dari dunia perdagangan. Hal yang sama juga berlaku bagi Ormas-ormas Islam modern lainnya seperti al-Irsyad, Persatuan Islam (Persis), al-Khoiroh dan lain-lain (Parwataatmadja Karnoen A. hal 7 Makalah Pelatihan Perbankan Syari'ah Tazkia Institute, 1999).

Kebangkitan ekonomi umat Islam di Indonesia di awal abad dua puluh ini kebetulan bersamaan dengan kebangkitan umat Islam secara global. Ada sedikit perbedaan wacana antara perkembangan pemikiran ekonomi Islam di Indonesia dengan yang terjadi di berbagai belahan dunia Islam lainnya terutama di Timur Tengah. Lebih dari separoh pertama abad dua puluh ini para ulama dan tokoh masyarakat Islam di Indonesia lebih memikirkan bagaimana nasib ekonomi umat Islam yang dari dulu tidak pernah dibenahi dan selalu dipinggirkan oleh penjajah Belanda. Karena itu mereka agaknya kurang waktu untuk memikirkan dan menggali sistem ekonomi Islam tersendiri yang rohnya diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Rasanya kita belum menemukan tulisan-tulisan dari para tokoh Islam sendiri yang mencoba menjelaskan Islam secara komplit dan integratif dibarengi dengan pengajuan Islam sebagai sistem kehidupan bukan saja dalam bidang keagamaan melainkan juga dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan dan lain-lain.

Kita memahami sepenuhnya karena kondisi dan arena di mana mereka hidup di dalamnya tidak mengijinkan mereka untuk berbuat banyak selain dari pada memusatkan perhatian bagaimana mencapai Indonesia yang berkeadilan. Karena itu mereka juga tidak pernah menyinggung hukum riba dan permasalahannya. Sikap mereka adalah kompromi dan akomodatif terhadap sistem keuangan dan finansial konvensional masa itu.

Hal ini amat berlainan dengan perkembangan wacana di belahan dunia Islam lainnya. Menurut Prof. Dr. Khurshid Ahmad, yang dikenal sebagai bapak Ekonomi Islam, ada empat tahapan perkembangan dalam wacana pemikiran ekonomi Islam. Pertama, dimulai ketika sebagian ulama, yang tidak memiliki pendidikan formal dalam bidang ilmu ekonomi namun memiliki pemahaman terhadap persoalan-persoalan sosio-ekonomi pada masa itu, mencoba untuk menuntaskan persoalan bunga. Mereka berpendapat bahwa bunga bank itu haram dan kaum Muslimin harus meninggalkan hubungan apapun dengan perbankan konvensional. Mereka mengundang para ekonom dan banker untuk saling bahu membahu mendirikan lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah dan bukan pada bunga. Yang menonjol dalam pendekatan ini adalah keyakinan yang begitu teguh haramnya bunga bank dan pengajuan alternatif. Masa ini dimulai kira-kira pada pertengahan dekade 1930-an dan mengalami puncak kemajuannya pada akhir dekade 1950-an dan awal dekade 1960-an. Pada masa itu di Pakistan didirikan bank Islam lokal yang beroperasi bukan pada bunga. Sementara itu di Mesir juga didirikan lembaga keuangan yang beroperasi bukan pada bunga pada awal dasa warsa 1960-an. Lembaga keuangan ini diberi nama Mit Ghomr Local Saving Bank yang berlokasi di delta sungai Nil, Mesir.

Tahapan ini memang masih bersifat prematur dan coba-coba sehingga dampaknya masih sangat terbatas. Meskipun demikian tahapan ini telah membuka pintu lebar bagi perkembangan selanjutnya.

Tahapan kedua dimulai pada akhir dasa warsa 1960-an. Pada tahapan ini para ekonom Muslim yang pada umumnya dididik dan dilatih di perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat dan Eropa mulai mencoba mengembangkan aspek-aspek tertentu dari sistem moneter Islam. Mereka melakukan analisis ekonomi terhadap larangan riba (bunga) dan mengajukan alternatif perbankan yang tidak berbasis bunga. Serangkaian konferensi dan seminar internasional tentang ekonomi dan keuangan Islam digelar beberapa kali dengan mengundang para pakar, ulama, ekonom baik Muslim maupun non-Muslim. Konferensi internasional pertama tentang ekonomi Islam digelar di Makkah al-Mukarromah pada tahun 1976 yang disusul kemudian dengan konferensi internasional tentang Islam dan Tata Ekonomi Internasional yang baru di London pada tahun 1977. Setelah itu digelar dua seminar tentang Ekonomi Moneter dan Fiskal dalam Islam di Makkah pada tahun 1978 dan di Islamabad pada tahun 1981. Kemudian diikuti lagi oleh konferensi tentang Perbankan Islam dan Strategi kerja sama ekonomi yang diadakan di Baden-Baden, Jerman pada tahun 1982 yang kemudian diikuti Konferensi Internasional Kedua tentang Ekonomi Islam di Islamabad pada tahun 1983.

Belasan buku dan monograf telah diterbitkan semenjak konferensi dan seminar banyak digelar diberbagai belahan dunia. Berhasil memberikan gambaran yang lebih terang tentang Ekonomi Islam baik dalam teori maupun praktek. Menurut Prof. Khurshid Ahmad,

kontribusi yang paling signifikan selain dari hasil-hasil konferensi dan seminar tadi adalah laporan yang dikeluarkan oleh Dewan Ideologi Islam Pakistan tentang penghapusan riba dari ekonomi. Laporan ini tidak saja menjelaskan tentang hukum bunga bank yang telah ditegaskan haram oleh ijma' para ulama masa kini, tetapi juga memberikan pedoman bagaimana menghapuskan riba dari perekonomian.

Pada tahapan kedua ini muncul nama-nama ekonom Muslim terkenal di seluruh dunia Islam antara lain Prof. Dr. Khurshid Ahmad yang dinobatkan sebagai bapak ekonomi Islam, Dr. M. Umer Chapra, Dr. M. A. Mannan, Dr. Omar Zubair, Dr. Ahmad An-Najjar, Dr. M. Nehatullah Siddiqi, Dr. Fahim Khan, Dr. Munawwar Iqbal, Dr. Muhammad Ariff, Dr. Anas Zarqa dan lain-lain. Mereka ada ekonom Muslim yang dididik di Barat tetapi memahami sekali bahwa Islam sebagai way of life yang integral dan komprehensif memiliki sistem ekonomi tersendiri dan jika diterapkan dengan baik akan mampu membawa umat Islam kepada kedudukan yang berwibawa di mata dunia.

Tahapan kedua ini secara paralel diikuti oleh tahapan ketiga yang ditandai dengan upaya-upaya konkrit untuk mengembangkan perbankan dan lembaga-lembaga keuangan non-riba baik dalam sektor swasta maupun dalam sektor pemerintah. Tahapan ini merupakan sinergi konkrit antara usaha intelektual dan material para ekonom, pakar, banker, para pengusaha dan para hartawan muslim yang memiliki kepedulian kepada perkembangan ekonomi Islam. Pada tahapan

ini sudah mulai didirikan bank-bank Islam dan lembaga investasi berbasis non-riba dengan konsep yang lebih jelas dan pemahaman ekonomi yang lebih mapan. Bank Islam yang pertama kali didirikan adalah Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah, Saudi Arabia. Bank Islam ini merupakan kerjasama sama antara negara-negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Tidak lama kemudian disusul oleh Dubai Islamic Bank. Setelah itu banyak sekali bank-bank Islam bermunculan di mayoritas negara-negara Islam termasuk di Indonesia.

Kini Ekonomi Islam memasuki tahapan keempat yang ditandai dengan pengembangan pendekatan yang lebih integratif dan *sophisticated* untuk membangun keseluruhan teori dan praktek ekonomi Islam terutama lembaga keuangan dan perbankan yang menjadi indikator ekonomi umat.

Sayang sekali dari semua tahapan perkembangan tersebut mayoritas penyumbang pemikiran berasal dari Pakistan, Mesir, Bangladesh, Jordania, India, Malaysia, Saudi Arabia. Belum ada seorangpun dari Indonesia yang memiliki sumbangan pikiran dengan kaliber di atas. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi para pakar ekonomi Indonesia khususnya ekonom Muslim.

1. 4. Definisi Bank Syari'ah

Istilah bank Islam atau bank syari'ah merupakan fenomena baru dalam dunia ekonomi modern, kemunculannya seiring dengan

upaya gencar yang dilakukan oleh para pakar Islam dalam mendukung ekonomi Islam yang diyakini akan mampu mengganti dan memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada bunga. Karena itulah sistem bank syari'ah menerapkan sistem bebas bunga (*interest free*) dalam operasionalnya.

Antonio (2001) mendefinisikan bank syari'ah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam, dengan mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasan dasar hukum dan operasional.

Menurut Undang-Undang (UU) No.10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa Bank Syari'ah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan Karim (2004) menjelaskan bahwa corak yang membedakan bank syari'ah dengan bank konvensional adalah semua transaksi keuangan mereka harus sesuai dengan syari'ah Islam. Sistem perbankan syari'ah tidak hanya memfokuskan diri untuk menghindari praktek bunga, akan tetapi juga kebutuhan untuk menerapkan semua prinsip syari'ah dalam ekonomi secara seimbang. Oleh karena itu keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syari'ah menjadi hak yang mendasar bagi kegiatan operasional bank syari'ah.

Kegiatan operasional bank syari'ah berdasarkan pada nilai-nilai syari'ah dalam perspektif mikro maupun makro. Nilai-nilai syari'ah dalam perspektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syari'ah dikelola berdasarkan prinsip-prinsip berikut ini (Bank Indonesia:2004);

- a. Shiddiq, memastikan bahwa pengelolaan bank syari'ah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).
- b. Tabligh, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syari'ah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syari'ah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syari'ah.
- c. Amanah, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (shahibul maal) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (mudharib).
- d. Fathanah, memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan ke-

untungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (ri'ayah) serta penuh rasa tanggung jawab (mas'uliyah).

Nilai-nilai syari'ah dalam perspektif makro berarti bahwa perbankan syari'ah harus berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dengan berpedoman pada hal-hal berikut ini (Bank Indonesia:2004):

- a. Kaidah zakat, mengkondisikan perilaku masyarakat yang lebih menyukai berinvestasi dibandingkan hanya menyimpan hartanya. Hal ini dimungkinkan karena zakat untuk investasi dikenakan hanya pada hasil investasi sedangkan zakat bagi harta simpanan dikenakan atas pokoknya.
- b. Kaidah pelarangan riba, menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil (*equity based financing*) dan melarang riba. Diharapkan produk-produk non riba ini akan mendorong terbentuknya kecenderungan masyarakat untuk tidak bersikap memastikan dan bergeser ke arah sikap untuk berani menghadapi risiko.
- c. Kaidah pelarangan judi atau maisir tercermin dari kegiatan bank yang melarang investasi yang tidak memiliki kaitan dengan sektor riil. Kondisi ini akan membentuk kecenderungan masyarakat untuk menghindari spekulasi di dalam aktivitas investasinya.
- d. Kaidah pelarangan gharar, mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasi lainnya dan menghindari ketidakjelasan.

Bagi perekonomian Indonesia, landasan konvensional sudah terbukti tidak memberikan “pelayanan” yang baik. Jadi sudah waktunya pemerintah memikirkan untuk beralih pada perekonomian Islam dengan segala perangkatnya, dan menjadikannya sebagai sebuah kebijakan yang sistematis di semua sisi pembangunan ekonomi. Bukan menjadikan ekonomi Islam sekadar kebijakan yang merespon pasar seperti yang dilakukan pada dunia perbankan.

Ekonomi Islam bukan saja menjanjikan kestabilan “moneter” tetapi juga pembangunan sektor riil yang lebih kokoh. Krisis moneter yang telah menjelma menjadi krisis multi dimensi di Indonesia ini, tak dapat diobati dengan variabel yang menjadi sumber krisis sebelumnya, yaitu sistem bunga dan utang, tetapi harus oleh variabel yang jauh dari karakteristik itu. Dalam hal ini oleh ekonomi Islam dengan sistem bagi hasilnya. Sebagai langkah awal pemerintah sebaiknya mendorong mekanisme bagi hasil menjadi dominan dalam sektor keuangan Indonesia, dan menseriusi mekanisme zakat dengan menjadikannya sebagai sistem wajib, bukan sistem suka rela. Sistem ini sebaiknya di bawah otoritas ekonomi bukan di bawah Departemen Agama seperti yang tercantum dalam UU no 38 tahun 1999. Karena pada dasarnya zakat memang instrumen ekonomi, sehingga jika berada di bawah otoritas ekonomi, zakat akan lebih maksimal dalam berperan.

BAB 2

KONSEP BUNGA DALAM PERSPEKTIF AGAMA

2.1. Pengertian Riba

Riba (bunga) bukan hanya merupakan persoalan masyarakat Islam, tetapi berbagai kalangan diluar Islam pun memandang serius persoalan ini. Karenanya kajian terhadap masalah riba(bunga) dapat dirunut mundur hingga lebih dari dua ribu tahun silam. Masalah riba (bunga) telah menjadi bahasan kalangan Yahudi, Yunani, demikian juga Romawi. Kalangan Kristen dari masa ke masa juga mempunyai pandangan tersendiri mengenai riba (bunga) (Pelatihan Dasar Perbankan Syari'ah Angkatan ke 3 BI-Tazkia Institute, 1999):

2.2. Konsep Bunga di Kalangan Yahudi

Orang-orang Yahudi dilarang mempraktekkan pengambilan bunga. Pelarangan ini banyak terdapat dalam kitab suci mereka, baik dalam Old Testament (Perjanjian Lama) maupun undang-undang Talmud yang dijelaskan berikut ini;

- Kitab Exodus (Keluaran) pasal 22 ayat 25 menyatakan:
“Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang yang miskin diantaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih utang terhadap dia: janganlah engkau bebankan bunga uang terhadapnya”.
- Kitab Deutronomy (Ulangan) pada pasal 23 ayat 19 menyatakan:
“Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apapun yang dapat dibungakan”.
- Kitab Leviticus (Imamat) pasal 25 ayat 36-37 menyatakan:
“Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup diantaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba”.

2.3. Konsep Bunga di Kalangan Kristen

Kitab Perjanjian Baru tidak menyebutkan permasalahan ini secara jelas. Akan tetapi, sebagian kalangan Kristen menganggap bahwa

ayat yang terdapat dalam Lukas 6:34-35 sebagai ayat yang mengecam praktik pengambilan bunga. Ayat tersebut menyatakan:

“Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu darinya, apakah jasmu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan Yang Maha Tinggi sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat.”

Berbagai pandangan dikalangan pemuka agama Kristen dapat dikelompokkan menjadi tiga periode utama, yaitu pertama, pandangan para pendeta awal Kristen (abad I-XII) yang mengharamkan bunga yang diatur dalam undang-undang (Canon) misalnya Council of Elvira (Canon 20 tahun 306), Council of Arles (Canon 44 tahun 314), First Council of Nicaea (Canon 17 tahun 325) dan Council of Vienne. Kedua, pandangan para sarjana Kristen (abad XII-XVI) yang berkeinginan agar bunga diperbolehkan. Para tokoh sarjana Kristen yang memberikan kontribusi pendapat sehubungan dengan bunga ini adalah Robert of Courcon (1152-1218), William of Auxerre (1160-1220), St. Raymond of Pennaforte (1180-1278) dll. Ketiga, pandangan para reformis Kristen (abad XVI-tahun 1836) yang menyebabkan agama

Kristen menghalalkan bunga. Para reformis itu antara lain John Calvin (1509-1564), Charles du Moulin (1500-1566), Claude Saumaise (1588-1653), Martin Luther (1483-1546) dan Zwingli (1484-1531)

2.4. Konsep Bunga di Kalangan Islam

Umat Islam dilarang mengambil riba apa pun jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surah dalam al-Qur'an dan hadits Rasulullah saw.

Larangan riba(bunga) yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus melainkan diturunkan dalam empat tahap. Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrab kepada Allah SWT (Ar-Ruum:39). Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba (An-Nisaa':160-161). Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktekkan pada masa tersebut (Ali Imron:130). Tahap terakhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman (Al-Baqarah 278-279).

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Qur'an, melainkan juga Al-Hadits. Hal ini sebagaimana posisi umum hadits yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Qur'an, pelarangan riba dalam hadits lebih rinci (HR Bukhari no.2084 kitab al-Buyu, Hadits Riwayat (HR) Bukhari no.2145 kitab al-Wakalah, HR Muslim no.2971 kitab al-Masaqqah, HR Bukhari no.6525 kitab at-Ta'bir, HR Muslim no.2995 kitab al-Masaqqah). Dalam amanat terakhirnya pada tanggal 9 Dzuhijjah tahun 10 hijriah, Rasulullah saw masih menekankan sikap Islam yang melarang riba. "Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan" (Mannan, M. Abdul, Prof, hal: 162-166).

2.5. Konsep Bunga di Kalangan Organisasi Islam Indonesia

Umar Syihab, salah seorang ulama NU (Nahdatul Ulama) sebagai representasi ulama berpendapat bahwa bunga bank adalah halal, didasarkan pendapatnya pada beberapa alasan. Pertama, jumlah bunga uang yang dipungut dan diberikan oleh bank kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan riba yang diberlakukan di jaman jahiliyah. Kedua, pemungut bunga bank tidak membuat

bank itu sendiri dan nasabahnya memperoleh keuntungan besar atau sebaliknya tidak akan merasa dirugikan dengan pemberian bunga. Ketiga, tujuan pengambilan kredit dari debitor pada jaman jahiliah adalah untuk konsumsi, sementara pada saat ini bertujuan produktif. Keempat, adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi sebagaimana halnya kebolehan dalam jual-beli dengan asas kerelaan.

Sementara itu Majelis Tarjih Muhammadiyah memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank milik negara kepada nasabahnya, atau sebaliknya selama berlaku termasuk ke dalam perkara syubhat. Akan tetapi dari faktor tersebut, hanya menyinggung bunga bank yang diberikan oleh bank negara, dengan menyatakan bahwa bunga yang diberikan oleh negara diperbolehkan, karena bunga yang diberikan masih tergolong rendah, jika dibandingkan dengan bunga pada bank swasta.

Nahdatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, di samping Muhammadiyah, memutuskan masalah bunga bank tersebut dengan beberapa kali sidang, dengan terjadinya polarisasi pendapat pada tiga kelompok yaitu, haram, halal, dan Syubhat. Namun, meskipun terdapat perbedaan pandangan, Lajnah Bahsul Masa'il memutuskan bahwa yang lebih berhati-hati adalah pendapat pertama, yakni bunga bank haram.

Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2003 memberikan fatwa bahwa bunga bank adalah riba dan hukumnya

adalah haram. Fatwa MUI saat itu dikawatirkan akan memicu peralihan dana pihak ketiga (nasabah) yang ada di bank-bank konvensional ke bank bank syari'ah. Menanggapi hal tersebut Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah menegaskan ada atau tidak ada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyangkut hukum bunga perbankan konvensional, BI tetap konsisten mengembangkan bank syari'ah. Alasannya, BI memiliki peran dalam hubungannya baik dengan bank konvensional maupun perbankan syari'ah. BI bekerja atas dasar aturan hukum yang tertuang dalam perundang-undangan. Saya kira masyarakat juga memiliki rasionalitasnya sendiri. Burhanuddin mengemukakan bahwa sampai saat ini masih menjadi bahan kajian, belum ada pengaruhnya yang signifikan bagi BI maupun perbankan konvensional. Kondisi tersebut, tambahnya, mencerminkan bahwa masyarakat sudah bisa menilai situasi yang berkembang. Sekarang misalnya, tanpa fatwa pun, apabila masyarakat sekadar memikirkan hanya untuk pendapatan penghasilan dari simpanan, tentunya masyarakat yang pergi (menyimpan) ke bank yang menganut sistem bagi hasil karena ternyata sekarang lebih tinggi dari bunga bank konvensional.

BAB 3

SEJARAH PRAKTEK PERBANKAN SYARI'AH

3.1. Sejarah Zaman Rosulullah

Walaupun di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam (SAW) belum ada institusi bank, tetapi ajaran Islam sudah memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar yang harus dijadikan pedoman dalam aktivitas perdagangan dan perekonomian. Karena itu, dalam menghadapi masalah muamalah kontemporer yang harus dilakukan hanyalah mengidentifikasi prinsip-prinsip dan filosofi dasar ajaran Islam dalam bidang ekonomi, dan kemudian mengidentifikasi semua hal yang dilarang. Setelah kedua hal ini dilaksanakan, maka kita dapat melakukan inovasi dan kreativitas (ijtihad) seluas-luasnya

untuk memecahkan segala persoalan muamalah kontemporer, termasuk persoalan perbankan. Namun, sebelum “proses ijtihad dalam persoalan perbankan ini kita lakukan, kita sebaiknya meneliti terlebih dahulu apakah persoalan perbankan ini benar-benar merupakan suatu persoalan yang baru bagi umat Islam atau bukan. Apakah konsep bank merupakan konsep yang asing dalam sejarah perekonomian Islam? Pertanyaan ini amat penting untuk dijawab karena akan menentukan langkah kita selanjutnya. Bila konsep bank adalah konsep yang baru bagi ummat Islam, maka kita harus memulai langkah ijtihad kita dari nol. Namun, bila konsep bank bukan konsep yang baru, artinya umat Islam sudah mengenal bahkan mempraktekkan fungsi-fungsi perbankan dalam kehidupan perekonomiannya, maka proses ijtihad yang harus kita lakukan tentunya akan menjadi lebih mudah. Penjelasan berikut akan memberikan jawaban atas pertanyaan diatas, dengan menelusuri secara singkat praktek-praktek perbankan yang dilakukan oleh ummat muslim sepanjang sejarah.

3.2. Praktek Perbankan Di Zaman Nabi Muhammad SAW Dan Sahabat

Perbankan adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang se-

suai dengan syari'ah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah dilakukan sejak zaman Rasulullah. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah.

Rasulullah SAW yang dikenal dengan julukan al-Amin, dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum Rasul hijrah ke Madinah, beliau meminta Sayidina Ali Radiyallahu Anhu (ra). Untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya. Dalam konsep ini, yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan tersebut. Seorang sahabat Rasulullah, Zubair bin al-Awwan, memilih tidak menerima titipan harta. Beliau lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, pertama dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, beliau mempunyai hak untuk memanfaatkannya, kedua bentuknya pinjaman, ia berkewajiban mengembalikannya secara utuh. Sahabat lain, Ibnu Abbas tercatat melakukan pengiriman ke Kufah. Juga tercatat Abdullah bin Zubair di Mekah juga melakukan pengiriman uang ke adiknya Misab bin Zubair yang tinggal di Irak. Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang paling tidak berlangsung dua kali setahun. Bah-

kan di zaman Umar bin Khattab ra., beliau menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan cek ini kemudian mereka mengambil gandum di Baitul mal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Di samping itu, pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti mudharabah, musyarakah, muzaraah, musaqah, telah dikenal sejak awal di antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar.

Jelaslah bahwa ada individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di zaman Rasulullah SAW, meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam meminjam uang, ada yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja.

Beberapa istilah perbankan modern bahkan berasal dari khazanah ilmu fiqih, seperti kredit (Inggris: credit; Romawi: credo) yang di ambil dari istilah qard. Credit dalam bahasa Inggris berarti meminjamkan uang; credo berarti kepercayaan; sedangkan qard berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Begitu pula istilah cek (Inggris: check; Perancis: cheque) yang di ambil dari istilah saq (suquq). Suquq dalam bahasa Arab berarti pasar, sedangkan cek adalah alat bayar yang biasa digunakan di pasar.

3.3. Praktek Perbankan Di Zaman Bani Umayyah Dan Bani Abbasiah

Jelas saja institusi bank tidak dikenal dalam kosa kata fiqih Islam, karena memang institusi ini inididak dikenal oleh masyarakat Islam di masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah. Namun fungsi-fungsi perbankan, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan transfer dana telah lazim dilakukan, tentunya dengan akad yang sesuai syari'ah. Di zaman Rasulullah SAW, fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh perorangan, dan biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi saja. Baru kemudian, di zaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan yang dilakukan oleh satu individu. Fungsi-fungsi perbankan yang dilakukan oleh satu individu, dalam sejarah Islam telah dikenal sejak zaman Abbasiyah. Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Ini diperlukan karena setiap mata uang mempunyai kandungan logam mulia yang berlainan sehingga mempeunyai nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus ini disebut naqid, sarraf dan jihbiz. Hal ini merupakan cikal bakal praktek penukaran mata uang.

Istilah jihbiz mulai dikenal sejak zaman Muawiyah (661-680 M) yang sebenarnya dipinjam dari bahasa Persia, kahbad atau kihbud. Pada masa pemerintahan Sasanid, istilah ini dipergunakan untuk orang yang

ditugaskan mengumpulkan pajak tanah. Peranan bankir pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan Muqtadir (908-932 masehi). Saat itu hampir setiap wazir mempunyai bankir sendiri. Ibnu Furat menunjuk Harun ibnu Imran dan Joseph ibnu Wahab sebagai bankirnya. Kemudian Ibnu Abi Isa menunjuk Ali bin Isa, Hamid bin Wahab menunjuk Ibrahim bin Yuhana, bahkan Abdullah bin Al Baridi mempunyai tiga orang bankir sekaligus: dua Yahudi dan satu Kristen.

Kemajuan praktek perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya saq (cek) dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan, peranan bankir telah meliputi tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya dan mentransfer uang. Dalam hal terakhir ini, uang dapat ditransfer dari satu negeri ke negeri lainnya tanpa perlu memindahkan fisik uang tersebut. Para money changer yang telah mendirikan kantor-kantor di banyak negeri telah memulai penggunaan cek sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya. Dalam sejarah perbankan Islam, adalah Sayf al-Dawlah al-Hamdani yang tercatat sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Aleppo (Spanyol).

3.4. Praktek Perbankan Di Eropa

Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan yang dilakukan oleh perorangan jibbiz kemudian dilakukan oleh institusi yang saat ini dikenal sebagai institusi bank. Ah Ketika bangsa Eropa mulai

menjalankan praktek perbankan, persoalan mulai timbul karena transaksi yang dilakukan menggunakan instrumen yang dalam pandangan fiqh adalah riba, dan karenanya haram. Transaksi berbasis bunga ini semakin merebak ketika raja Henry VIII pada tahun 1545 membolehkan bunga (interest) meskipun tetap mengharamkan riba (usury) dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda (excessive). Ketika raja Henry VIII wafat, ia digantikan oleh Raja Edward VI yang membatalkan kebolehan bunga uang. Ini tidak berlangsung lama. Ketika ia wafat, ia digantikan oleh Ratu Elizabeth I yang kembali membolehkan bunga uang.

Selanjutnya, bangsa Eropa mulai bangkit dari keterbelakangannya dan mengalami renaissance. Penjelajahan dan penjajahan mulai dilakukan ke seluruh penjuru dunia, sehingga kegiatan perekonomian dunia mulai didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Pada saat yang sama, peradaban Muslim mengalami kemerosotan dan negara-negara Muslim satu per satu jatuh ke dalam cengkeraman penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Akibatnya, institusi-institusi perekonomian umat muslim runtuh dan digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa. Keadaan ini berlangsung terus sampai zaman modern ini. Karena itu, institusi perbankan yang ada sekarang di mayoritas negara-negara muslim merupakan warisan dari bangsa Eropa, yang notabene berbasis bunga.

3.5. Perbankan Syariah Modern

Selanjutnya, karena bunga ini secara fiqih dikategorikan sebagai riba (dan karenanya haram), mulai timbul usaha-usaha di sejumlah negara muslim untuk mendirikan lembaga alternatif terhadap bank yang ribawi ini. Hal ini terjadi terutama setelah bangsa-bangsa muslim mendapatkan kemerdekaannya dari penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Usaha modern pertama untuk mendirikan bank tanpa bunga pertama kali dilakukan di Malaysia pada tahun 40-an, namun usaha ini tidak sukses. Selanjutnya, eksperimen lainnya dilakukan di Pakistan pada akhir tahun 50-an, dimana suatu lembaga perkreditan tanpa bunga didirikan di pedesaan negara itu.

Namun demikian, eksperimen pendirian bank syari'ah yang paling sukses dan inovatif di masa modern ini dilakukan di Mesir pada tahun 1963, dengan berdirinya Mit Ghamr Local saving Bank. Bank ini mendapat sambutan yang cukup hangat di Nesir, terutama dari kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Jumlah deposit bank ini meningkat luar biasa dari 17.560 tahun pertama (1963/1964) menjadi 251.152 pada tahun (1966/1967). Namun sayang karena terjadi kekacauan politik di Mesir, Mit Ghamr mulai mengalami kemunduran, sehingga operasionalnya diambil alih oleh national Bank of Egypt dan bank Sentral Mesir pada tahun 1967. Pengambilalihan ini menyebabkan prinsip nirbunga pada Mit Ghamr mulai ditinggalkan, sehingga bank ini kembali beroperasi berdasarkan bunga. Pada tahun

1971 akhirnya konsep Nirbunga kembali dibangkitkan pada masa rezim Sadat melalui pendirian nasser Social Bank. Tujuan bank ini adalah untuk menjalankan kembali bisnis yang berdasarkan konsep yang telah dipraktekkan oleh Mit Ghamr (Parwataatmadja, A. Karnaen hal: 1-2 Makalah Pelatihan Perbankan Syari'ah Tazkia Institute).

BAB 4

KONSEP PERBANKAN SYARI'AH DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

Bank syari'ah menurut Antonio (2001) dan Perwataatmadja (2002) adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengikuti arahan dan larangan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadist, yaitu menjauhi praktek-praktek yang mengandung unsur riba dan mengikuti praktek-praktek usaha yang dilakukan zaman Rasulullah SAW atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh beliau.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa perbankan pada dasarnya adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi, perbankan syari'ah memiliki perbedaan dengan uraian tersebut dimana adanya penyesuaian sistem perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. (Antonio, 2001). Perbankan syari'ah menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana bank, baik untuk perorangan atau badan usaha. Pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syari'ah difokuskan untuk investasi dan usaha-usaha yang produktif dan sesuai dengan syariat Islam tanpa menggunakan sistem bunga (Karim, 2002a). Sehingga, jika terdapat kegiatan-kegiatan perekonomian yang sifatnya bukan investasi produktif dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, perbankan syari'ah tidak berkewajiban untuk mendanainya, meskipun dana yang dihimpun relatif berlebih.

Perbankan syari'ah sendiri merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank Syari'ah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syari'ah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank syari'ah

selain menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan Islam ((PPSK) BI, 2005).

4.1. Perbankan Syari'ah di Indonesia dalam Laporan Statistik

Sebagai perbankan yang relatif baru, perbankan syari'ah dapat dikatakan memiliki perkembangan yang sangat signifikan perkembangannya pada akhir tahun ini, meskipun pada awalnya yakni pada tahun 1998 tidak terlalu dikenal banyak orang. Perlu diketahui pada tahun 1998 hanya terdapat 1 (satu) Bank Umum Syari'ah (yang selanjutnya disingkat BUS) serta 1 (satu) Unit Usaha Syari'ah (yang selanjutnya disingkat UUS), yang kemudian pada tahun 2014 sampai Juli 2022 terdapat peningkatan dan perubahan jumlah Perbankan Syari'ah sebagaimana dijelaskan pada gambar 4.2 Hingga pada akhir Juli 2022 terdapat 21 BUS dan 12 USS, yang semula pada tahun 1998 sejak dikeluarkan UU No. 10 Tahun 1998 hanya terdapat satu saja Perbankan Syari'ah.

4.2. Kelembagaan dan Jaringan Kantor Bank

Perkembangan juga tidak hanya di terlihat dari jumlah BUS dan USS, namun itu juga tercermin dari kenaikan dari jumlah Kantor Cabang BUS serta Kantor Cabang USS. Terlihat pada gambar 4.2 dari tahun 2014 terdapat 447 Kantor Cabang BUS yang meningkat

tiap tahun hingga berjumlah 500 pada tahun 2021 dan mengalami penurunan pada Juli 2022. Hal itu terlihat juga pada Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah, dari tahun 2014 sebesar 163 menjadi 166 pada Juli 2022. Namun hal yang menarik terdapat pada Kantor Cabang USS, dimana terdapat peningkatan yang signifikan dari 138 pada tahun 2014 menjadi 178 pada Juli 2022, meskipun landai pada pertengahan tahun 2016 hingga akhir tahun 2018.

Hingga pada Juli 2022, dapat diketahui 21 Bank Umum Syari'ah serta 12 Unit Usaha Sya'riah antara lain sebagai berikut:


Bank Umum Sya'riah:

- (1.) PT. Bank Aceh Syariah
- (2.) PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
- (3.) PT. Bank Muamalat Indonesia
- (4.) PT. Bank Victoria Syariah
- (5.) PT. Bank Jabar Banten Syariah
- (6.) PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk*)
- (7.) PT. Bank Mega Syariah
- (8.) PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
- (9.) PT. Bank Syariah Bukopin
- (10.) PT. BCA Syariah
- (11.) PT. Bank Aladin Syariah, Tbk
- (12.) PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Tbk

Unit Usaha Sya'riah:


- (1.) PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
- (2.) PT Bank Permata, Tbk
- (3.) PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
- (4.) PT Bank CIMB Niaga, Tbk
- (5.) PT Bank OCBC NISP, Tbk
- (6.) PT Bank Sinarmas
- (7.) PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.
- (8.) PT BPD DKI
- (9.) PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
- (10.) PT BPD Jawa Tengah
- (11.) PT BPD Jawa Timur, Tbk
- (12.) PT BPD Sumatera Utara
- (13.) PT BPD Jambi
- (14.) PT BPD Sumatera Barat
- (15.) PT BPD Riau dan Kepulauan Riau
- (16.) PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
- (17.) PT BPD Kalimantan Selatan
- (18.) PT BPD Kalimantan Barat
- (19.) PT BPD Kalimantan Timur
- (20.) PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
- (21.) PT Bank Jago, Tbk

Namun dapat diamati bahwa dari sejak tahun 1998 hanya terdapat 1 (satu) saja BUS dan UUS yakni Bank Muamalat Indonesia (BMI) hal ini tidak terlepas dari pengaruh prospek perekonomian yang berbasis syari'ah semakin mengalami kemajuan dalam hal merespon pasarnya dan juga dukungan stabilitas perekonomian yang secara nasional cenderung membaik.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah Edisi Juli 2022

Gambar 4.1 Perkembangan Perbankan Syariah (2014 – 2022)



Sumber: Statistik Perbankan Syari'ah Edisi Juli 2022

Gambar 4.2 Perkembangan Perbankan Syari'ah (2014 – 2022)


Perkembangan kelembagaan perbankan syari'ah yang cukup penting juga dapat diketahui dari perkembangan perbankan kecil berupa bank perkreditan rakyat syari'ah (BPRS). Pada tahun 1992 telah berdiri sejumlah 2 BPRS. Namun seiring dengan kebutuhan masyarakat perkembangan BPRS kian meningkat dimana pada Juli 2022 jumlah perbankan syari'ah berupa BPRS sejumlah 166 BPRS.

4.3. Pembiayaan Perbankan Syari'ah

Dari sisi intermediasi perbankan (pembiayaan), bank syari'ah juga dapat dikatakan memiliki intermediasi yang cukup baik. Non


Performing Fund (NPF) Bank Sya'riah pada Juli 2022 adalah sebesar 2,63% didukung dengan penyaluran dana (FDR) yang cukup tinggi yaitu sebesar 74,04%. Hal ini menunjukkan bank syari'ah sesuai dengan harapan bank sentral dalam hal intermediasi perbankan, yaitu mematok LDR antara 90%-110%.

Disisi lain perbankan Syari'ah juga memiliki laba sebesar 9.210 miliar per Juli 2022. Meningkat sebesar 6.224 miliar pada akhir tahun 2021 atau tumbuh sebesar 132% hanya dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan Angka tersebut cukup memberikan gambaran bahwa prospek pengembangan perbankan syari'ah dimasa yang akan datang cenderung membaik dan masih memungkinkan untuk melakukan pengembangan perbankan yang dengan prinsip operasional syari'ah. Prospek yang cukup menjanjikan tidak hanya pada sisi perbankan sebagai produsen produk-produk syari'ah namun juga menguntungkan untuk nasabah sebagai konsumen produk-produk perbankan syari'ah, hal ini dikarenakan operaional perbankan syari'ah memberikan bagi hasil bagi nasabah-nasabahnya (profit loss sharing)



Sumber: Statistik Perbankan Syariah Edisi Juli 2022

Gambar 4.3 Perkembangan Fundamental Perbankan Syariah Tahun 2014 – 2022



Sumber: Statistik Perbankan Syariah Edisi Juli 2022

Gambar 4.4 Perkembangan Fundamental Perbankan Syariah Tahun 2014 – 2022

4.4. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Selama periode Tahun 2014 – 2022 (Juli), perkembangan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (yang selanjutnya disebut DPK) dapat dikatakan tumbuh signifikan, meskipun pada tahun tertentu mengalami penurunan, misalkan pada Tahun 2014 ke Tahun 2015 dari semula sebesar Rp. 170.722 miliar menjadi Rp. 174.895 miliar. Sejak itu pertumbuhan jumlah DPK selalu mengalami peningkatan hingga pada Juli 2022 sebesar Rp. 382.231 miliar. Dimana rata-rata terdapat kenaikan sebesar Rp. 26.439 miliar pertahun selama kurun waktu tersebut. Tingginya pertumbuhan rata-rata DPK yang dihimpun perbankan syari'ah mengindikasikan bahwa adanya respon yang positif dari masyarakat. Penelitian mengenai preferensi konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada tahun 2002 juga menunjukkan adanya preferensi masyarakat dalam menunjang eksistensi perbankan syari'ah di Indonesia beserta kontribusinya dalam perekonomian nasional (Bank Indonesia, 2002:4).

4.5. Kinerja Perbankan Syari'ah

Dalam upaya mempertahankan pertumbuhan yang berkesinambungan (sustainable) serta tetap menarik minat investor, diantara upaya yang perlu dilakukan oleh perbankan syari'ah adalah meningkatkan solvabilitas dan profitabilitasnya (Hamidi, 2003: 7). Nilai solvabilitas perbankan syari'ah dapat dikur dengan menggunakan

rasio CAR dan nilai profitabilitas yang lazim diukur dengan rasio Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE).

Selama periode krisis ekonomi, bank syari'ah menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari: 1) Relatif lebih rendahnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah (non performing loans) pada bank syari'ah; 2) Tidak terjadinya negative spread dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut dapat dipahami mengingat tingkat pengembalian pada bank syari'ah tidak mengacu pada tingkat suku bunga dan pada akhirnya dapat menyediakan dana investasi dengan biaya modal yang relatif lebih rendah kepada masyarakat. Data menunjukkan bahwa bank syari'ah relatif lebih dapat menyalurkan dana kepada sektor produksi dengan LDR berkisar antara 113 – 117 persen.


Temuan empiris tersebut memberikan harapan kepada masyarakat akan hadirnya sistem perbankan syari'ah sebagai alternatif sistem perbankan nasional. Perbankan syari'ah selain memenuhi harapan masyarakat dalam aspek syari'ah juga dapat memberikan manfaat yang luas dalam kegiatan perekonomian (Bank Indonesia, 2002:2). Sistem penerapan bagi hasil paling tidak dapat memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa investasi sebenarnya tidak membawa beban pada pengguna dana investasi jika dilakukan sesuai dengan prinsip syari'ah. Prinsip syari'ah melarang riba bagi pemberi dana dan

melarang menghambur-hamburkan dana oleh pemakai dana. Prinsip syari'ah pada dasarnya mendorong masing-masing pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan ekonomi secara efisien demi kemaslahatan umat.

4.6. Pangsa Pasar Perbankan Syari'ah dalam Perekonomian Nasional

Jika dilihat dari awal berdirinya sistem perbankan yang berbasis syari'ah, maka dapat dipastikan bahwa kontribusi sistem baru tersebut terhadap perekonomian nasional masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan dalam periode awal berdiri hingga tahun ini masih dilakukan penyusunan perangkat-perangkat hukum dan perangkat teknis yang tepat dengan kebutuhan dan sesuai dengan prinsip dasar operasional perbankan syari'ah. Disamping juga masih dalam periode penghimpunan sumberdaya manusia yang memadai dalam menjalankan operasional syari'ah oleh masing-masing perbankan syari'ah. Gambar dibawah ini menunjukkan jumlah aset Perbankan Syari'ah dibandingkan aset Bank Konvensional/Bank Umum, dimana indikator ini menunjukkan adanya pengaruh serta kontribusi pada perbankan nasional. Dari tahun 2014 total aset Perbankan Syari'ah sebesar Rp. 272.343 miliar dibandingkan dengan total aset perbankan umum sebesar Rp. 561.5149 miliar, yang tiap tahun mengalami peningkatan pada total aset Perbankan Syari'ah. Ini menunjukkan

terjadinya pergeseran, baik dari permintaan masyarakat serta baiknya iklim inklusi keuangan Syari'ah di masyarakat yang direspon baik oleh perbankan



Sumber: Statistik Perbankan Syari'ah Edisi Juli 2022

Gambar 4.5 Aset Perbankan Syari'ah dibandingkan dengan Bank Umum Tahun 2014 -2022

Secara umum, peningkatan aset Perbankan Syari'ah serta bergesernya proporsi aset perbankan ini menunjukkan adanya kontribusi positif serta selalu meningkat Perbankan Syari'ah terhadap perbankan nasional meskipun demikian, jika dilihat dari jumlah aset dari Perbankan Syari'ah ke Bank Umum menunjukkan angka yang cukup besar. Dengan demikian dapat dilihat bahwa, meskipun kontribusi (pangsa pasar) perbankan syari'ah terhadap keseluruhan perbankan nasional masih sangat kecil yang berkisar antara namun pertumbuhan kontribusi setiap tahunnya sangat tinggi, hal ini menunjukkan bahwa

perbankan syari'ah masih memiliki prospek untuk terus menerus tumbuh dimasa yang akan datang.

4.7. Perbankan Syari'ah dalam Struktur Arsitektur Perbankan Indonesia

Dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien untuk mencapai stabilitas sistem keuangan dan mendorong pembangunan ekonomi nasional, Bank Indonesia menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Adapun tujuan dari penyusunan API adalah untuk:

- (1.) Terciptanya struktur perbankan yang sehat, yang mampu mendorong pembangunan nasional secara berkesinambungan;
- (2.) Terbentuknya industri perbankan yang memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko;
- (3.) Terciptanya good corporate governance;
- (4.) Terbentuknya sistem pengaturan dan pengawasan perbankan yang efektif dan efisien;
- (5.) Terwujudnya infrastruktur yang lengkap dan dapat mendukung efisiensi operasional sistem perbankan;
- (6.) Terwujudnya pemberdayaan dan perlindungan konsumen pengguna jasa perbankan.

Pada dasarnya konsep pengembangan perbankan syari'ah memiliki tujuan yang sama dengan tujuan penyusunan API dengan dilengkapi nilai-nilai syari'ah. Dalam cetak biru pengembangan perbankan syari'ah lebih menjelaskan kepada inisiatif-inisiatif yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan pengembangan perbankan syari'ah. Adapun sasaran penebangan perbankan syari'ah sesuai dengan cetak biru pengembangan perbankan syari'ah diantaranya sebagai berikut (Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syari'ah, 2002:17):

1. Terpenuhinya prinsip syari'ah dalam operasional perbankan, yang ditandai dengan: Tersusunnya norma-norma keuangan syari'ah yang seragam (standarisasi); Terwujudnya mekanisme kerja yang efisien bagi pengawasan prinsip syari'ah dalam operasional perbankan (baik instrumen maupun badan terkait); Rendahnya tingkat keluhan masyarakat dalam hal penerapan prinsip syari'ah dalam setiap transaksi. Pada dasarnya sasaran yang terurai dalam poin ini sesuai dengan pilar API yang pertama dan ketujuh. Dimana API menghendaki terbentuknya struktur perbankan yang sehat, mampu mendorong pembangunan nasional yang berkesinambungan serta terwujudnya pemberdayaan dan perlindungan konsumen pengguna jasa perbankan yang terwujud dalam rendahnya keluhan masyarakat terhadap penerapan prinsip-prinsip syari'ah.

2. Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syari'ah: Terwujudnya kerangka pengaturan dan pengawasan berbasis risiko yang sesuai dengan karakteristiknya dan didukung oleh SDI yang handal; Diterapkannya konsep corporate governance dalam operasi perbankan syari'ah; Diterapkannya kebijakan exit dan entry yang efisien; Terwujudnya realtime supervision; Terwujudnya self regulatory system. Sasaran pengembangan perbankan syari'ah dalam poin ini sejalan dengan pilar API yang kedua, ketiga, dan keempat. Dimana baik API maupun sasaran pengembangan perbankan syari'ah lebih ditujukan untuk memenuhi terbentuknya sistem perbankan yang memiliki sistem ketahanan dalam menghadapi resiko, terwujudnya sistem perbankan yang memiliki good corporate governance serta terbentuknya sistem pengaturan dan pengawasan perbankan yang efektif dan efisien.
3. Terciptanya sistem perbankan syari'ah yang kompetitif dan efisien; yang ditandai dengan: Terciptanya pemain-pemain yang mampu bersaing secara global; Terwujudnya aliansi strategis yang efektif; Terwujudnya mekanisme kerjasama dengan lembaga-lembaga pendukung. Dalam hal ini, terkait juga dengan pilar API yang keempat dan kelima, dimana antara API dan sasaran pengembangan perbankan syari'ah menghendaki adanya sistem pengawasan dan pengaturan perbankan yang efektif dan efisien

serta keinginan untuk mewujudkan infrastruktur perbankan syari'ah yang lengkap dan mampu mendukung terciptanya efisiensi perbankan syari'ah.

4. Terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas, yang ditandai dengan: Terwujudnya safety net yang merupakan kesatuan dengan konsep operasional perbankan yang berhati-hati; Terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan bank syari'ah di seluruh Indonesia dengan target pangsa sebesar 5% dari total aset perbankan nasional; Terwujudnya fungsi perbankan syari'ah yang kaffah dan dapat melayani seluruh segmen masyarakat; Meningkatnya proporsi pola pembiayaan secara bagi hasil. Dalam hal ini sasaran pengembangan perbankan syari'ah terkait erat dengan pilar API yang pertama dan keenam. Dimana antara pilar API maupun sasaran pengembangan perbankan syari'ah menghendaki adanya kemanfaatan melalui pemberdayaan untuk mendorong pembangunan nasional yang berkesinambungan dan jaminan keamanan pengguna sistem perbankan yang berbasis syari'ah.

Dengan demikian dapat diperoleh kesimpulan bahwa pada dasarnya tujuan pengembangan perbankan syari'ah masih berada pada koridor tujuan di susunnya Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Dimana sasaran-sasaran akhir dari perumusan sasaran-sasaran

pengembangan perbankan syari'ah terkait dan sangat mendukung terciptanya sistem perbankan di Indonesia yang sesuai dengan tujuan akhir dirumuskannya pilar-pilar Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

4.8. Prinsip-prinsip Syari'ah Dalam Kegiatan Ekonomi dan Sektor Keuangan serta Manfaatnya

Teori ekonomi perusahaan yang selama ini berkembang menekankan pada prinsip memaksimalkan keuntungan perusahaan (shareholder value), namun dewasa ini teori-teori ekonomi tersebut telah mulai bergeser pada sistem nilai yang lebih luas (stakeholder value) dimana manfaat yang didapatkan tidak lagi difokuskan hanya pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat hadirnya suatu unit kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi syari'ah menekankan konsep manfaat pada kegiatan ekonomi yang lebih luas lagi, bukan hanya pada manfaat di setiap akhir kegiatan, akan tetapi juga pada setiap proses transaksi. Setiap kegiatan termasuk proses transaksi harus mengacu pada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas keadilan.

Prinsip ini juga menekankan para pelaku ekonomi untuk selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukum dalam kegiatan ekonomi. Sebagai realisasi dari konsep syari'ah, pada dasarnya sistem ekonomi/perbankan syari'ah memiliki tiga ciri yang mendasar yaitu prinsip

keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Sistem perbankan syari'ah, dengan demikian, tidak hanya memfokuskan diri untuk menghindari praktek bunga, akan tetapi juga kebutuhan untuk menerapkan semua prinsip syari'ah dalam ekonomi secara seimbang. Oleh karena itu, keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syari'ah menjadi hal yang mendasar bagi kegiatan operasional bank syari'ah.

Dalam hal pelaksanaannya, prinsip ekonomi syari'ah akan tercermin dalam nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam dua perspektif yaitu mikro dan makro. Nilai-nilai syari'ah dalam perspektif mikro menekankan aspek kompetensi dan profesionalisme dan sikap amanah. Dalam perspektif makro nilai-nilai syari'ah menekankan aspek distribusi, pelarangan riba dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian. Dengan demikian, dapat dilihat secara jelas potensi manfaat keberadaan sistem perekonomian/perbankan syari'ah yang ditujukan bukan hanya untuk umat muslim, akan tetapi bagi seluruh umat manusia (rahmatan lil'alamina-rahmat bagi alamsemesta)

BAB 5

TANTANGAN
DAN PELUANG PENGEMBANGAN
PERBANKAN ISLAM
DI INDONESIA

**5.1. Tantangan Pengembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia
Pada Saat Ini dan Dimasa yang Akan Datang.**

Kenyataan menunjukkan bahwa dalam periode krisis ekonomi, baik tahun 1998 serta tahun 2009, perbankan syari'ah memiliki daya tahan yang relatif lebih kuat. Berkaitan dengan itu perbankan syari'ah diharapkan dapat berperan lebih besar dalam proses pemulihan perekonomian Indonesia yang masih terus berlangsung. Dalam upaya mendorong pertumbuhan industri perbankan syari'ah yang masih

berada dalam tahap awal pengembangan, beberapa hal penting yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:

- 1) Kerangka dan perangkat pengaturan perbankan syari'ah belum lengkap

Guna mendukung kegiatan operasional yang sehat, perbankan syari'ah membutuhkan kerangka dan perangkat pengaturan yang sesuai dengan karakteristik operasionalnya. Di awal perkembangannya, kegiatan pengaturan dan pengawasan lembaga perbankan syari'ah masih menggunakan kerangka pengaturan dan pengawasan sistem perbankan konvensional, walaupun beberapa instrumen pengaturan telah mulai dikembangkan seperti perizinan bagi pendirian bank dan pembukaan kantor; instrumen pasar keuangan antar bank; perangkat penghubung dengan otoritas moneter (sertifikat wadiah Bank Indonesia dan giro wajib minimum); dan sistem pembayaran (UUS wajib memiliki rekening di Bank Indonesia). Kurang lengkapnya instrumen pengaturan dan pengawasan tersebut akan mengakibatkan perbankan syari'ah tidak dapat beroperasi secara optimal dan tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristiknya. Guna menghadapi tantangan tersebut, Bank Indonesia selaku otoritas perbankan akan melakukan kajian, menyusun dan menyempurnakan instrumen pengaturan yang mencakup beberapa area utama, antara lain:

- a. Penciptaan instrumen-instrumen keuangan serta aturan yang diharapkan akan dapat meningkatkan efisiensi operasional;
- b. Penyusunan sistem peringatan dini (termasuk didalamnya CAMELs rating system) yang dapat menggambarkan risiko operasional untuk menjamin kesinambungan perbankan syari'ah yang berhati-hati serta konsep pelaporan yang transparan;
- c. Penyusunan rules of conduct bagi pelaku perbankan syari'ah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas corporate governance.

Konsep pengaturan yang akan dikembangkan harus berorientasi pada upaya menjaga kestabilan sistem dan menjamin kepatuhan perbankan syari'ah terhadap prinsip-prinsip syari'ah. Oleh karena itu kajian-kajian konseptual tentang pengaturan perlu dilakukan pada tahap awal pengembangan.

2) Cakupan pasar masih terbatas

Pada saat ini, sistem perbankan syari'ah masih memiliki jaringan pelayanan yang masih terbatas. Sampai akhir tahun 2001, pelayanan perbankan syari'ah hanya tersedia di 51 cabang bank umum syari'ah dan unit usaha syari'ah serta 81 kantor BPRS, yang mewakili kurang dari 2% jumlah seluruh kantor bank yang ada di Indonesia. Keterbatasan cakupan operasional pada

gilirannya akan menjadi kendala yang cukup signifikan bagi para pengguna jasa perbankan syari'ah dan mengurangi nilai kenyamanan penggunaan jasa perbankan. Beberapa tantangan yang telah teridentifikasi guna meningkatkan jaringan kantor dan pelayanan bank syari'ah adalah sebagai berikut:

- a. Mendukung terciptanya iklim yang kondusif untuk masuknya para pemain baru, terutama bank-bank konvensional yang sudah memiliki jaringan operasional yang luas atau mendorong aliansi strategis antara bank syari'ah dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya guna mencapai skala ekonomis operasional;
 - b. Penyederhanaan proses administrasi bagi masuknya para pemain baru dapat dilakukan dengan tidak mengurangi prinsip kehati-hatian dalam kegiatan operasional perbankan;
 - c. Tersedianya informasi pasar/permintaan jasa perbankan syari'ah;
 - d. Tersedianya sumber daya insani yang kompeten dan profesional dalam jumlah yang mencukupi oleh industri perbankan syari'ah.
- 3) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai produk dan jasa perbankan syari'ah
- Survei persepsi yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan beberapa universitas di enam propinsi Indo-

nesia (pada tahun 2000 - 2006), menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan akan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syari'ah dengan pengetahuan mengenai jenis-jenis produk serta operasional sistem perbankan syari'ah yang benar. Kesenjangan ini mengakibatkan rendahnya laju perpindahan permintaan dari yang bersifat potensial menjadi permintaan riil yang pada akhirnya akan menyebabkan kurang berhasilnya usaha untuk memobilisasi sumber-sumber dana masyarakat yang potensial sebagai dana investasi. Kesenjangan ini pada gilirannya juga akan mempersulit usaha pemasaran dan penjualan produk dan jasa bank syari'ah.

Beberapa tantangan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para nasabah potensial adalah:

- a. Jumlah penduduk yang besar dan tersebar luas secara geografis dengan latar belakang yang beragam;
- b. Upaya untuk mendidik masyarakat membutuhkan dana dan sumber daya lainnya yang cukup besar;
- c. Dana promosi yang terbatas dari para stakeholder dalam industri perbankan syari'ah karena masih kecilnya skala operasional industri tersebut.

Salah satu cara pemecahan untuk menjawab tantangan tersebut adalah melalui upaya edukasi kepada publik secara terencana dan terkoordinasi. Dalam upaya edukasi kepada masyarakat,

Bank Indonesia dapat mempelajari faktor-faktor penentu keberhasilan beberapa kegiatan nasional seperti ‘Gerakan Tabungan Nasional’ dan ‘Keluarga Berencana’.

- 4) Institusi Pendukung yang belum lengkap dan efektif
- 5) Institusi pendukung yang lengkap, efektif, dan efisien berperan penting untuk memastikan stabilitas pengembangan perbankan syari’ah secara keseluruhan. Pada saat ini telah berdiri sejumlah lembaga yang berperan sebagai institusi pendukung perbankan syari’ah di Indonesia. Diperlukan upaya agar institusi pendukung tersebut lebih efektif dalam melaksanakan fungsinya sehingga memberikan dampak positif terhadap pengembangan perbankan syari’ah.
- 6) Ada beberapa institusi dan fungsi yang perlu dikembangkan untuk melengkapi institusi pendukung yang ada, seperti:
 - a. Auditor Syari’ah, yang memastikan pemenuhan pelaksanaan prinsip syari’ah oleh bank;
 - b. Pasar Keuangan Syari’ah Internasional, yang merupakan sarana perdagangan instrumen-instrumen keuangan syari’ah dalam valuta asing yang bermanfaat untuk mengoptimalkan pengelolaan likuiditas perbankan;
 - c. Forum Komunikasi Pengembangan Perbankan Syari’ah (FKPPS) yang mengkoordinasikan upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang

- d. perbankan syari'ah;
- e. Lembaga Penjamin Pembiayaan Syari'ah, yang memberikan jaminan kepada bank syari'ah yang mengalami kerugian akibat kelalaian atau kecurangan nasabah yang direkomendasikan oleh lembaga tersebut;
- f. Pusat Informasi Keuangan Syari'ah, yang berfungsi menghubungkan sektor riil dan sektor pembiayaan syari'ah dengan menyediakan informasi tentang pola pembiayaan yang tersedia dan perusahaan-perusahaan yang mungkin dibiayai;
- g. Special Purpose Company, yang melakukan sekuritisasi aset bagi bank syari'ah yang ingin meningkatkan likuiditasnya. Lembaga ini juga menyediakan kesempatan berinvestasi secara syari'ah kepada bank-bank lainnya dan kepada investor domestik maupun internasional.
- h. Efisiensi operasional perbankan syari'ah yang masih belum optimal
- i. Meskipun secara sistem, perbankan syari'ah telah menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik, sistem perbankan syari'ah sementara ini masih memberikan tingkat return yang lebih rendah kepada nasabah dibandingkan dengan yang dapat diberikan oleh perbankan konvensional. Peningkatan efisiensi operasional yang berdampak pada

perbaikan tingkat return kepada nasabah tentunya akan memacu para investor untuk bermitra dengan bank syari'ah yang mana selain mengharapkan jasa keuangan yang sesuai dengan syari'ah, juga tentunya mengharapkan tingkat return yang lebih baik. Hal ini tentunya perlu dicermati terutama dalam menghadapi era persaingan global dimana pesaing usaha bukan hanya datang dari industri sejenis, akan tetapi juga dari industri lainnya yang memiliki kemampuan untuk memberikan jasa sejenis. Keterbatasan bankir syari'ah yang handal, yang menguasai operasional perbankan syari'ah serta teguh menjalankan prinsip syari'ah juga merupakan masalah yang mendasar dalam perbaikan kinerja bank syari'ah. Usaha peningkatan kualitas sumber daya insani akan juga mencakup peningkatan kemampuan manajerial dan operasional bank syari'ah.

- j. Selain melakukan efisiensi internal, pengembangan sistem perbankan syari'ah dapat pula menerapkan strategi ekspansi 'economies of scale' dan atau 'economies of scope'. Penerapan strategi 'economies of scale' dilakukan secara horisontal dengan meningkatkan cakupan pasar melalui aliansi strategis dengan mitra usaha domestik maupun internasional. Penerapan strategi economies of scope dapat dilakukan dengan menambah kelengkapan instrumen

transaksi syari'ah (termasuk dengan memanfaatkan kemajuan dalam bidang teknologi informasi) sehingga lebih dapat meningkatkan fleksibilitas penerapan jasa keuangan syari'ah bagi masyarakat.

- k. Porsi skim pembiayaan bagi hasil dalam transaksi bank syari'ah perlu ditingkatkan
- l. Salah satu manfaat yang dapat dirasakan oleh sistem perekonomian dalam skala yang lebih luas adalah hadirnya konsep bagi hasil dalam transaksi ekonomi. Namun demikian, sampai saat ini porsi pembiayaan bagi hasil masih sangat rendah. Adapun penyebab rendahnya proporsi pembiayaan bagi hasil adalah:
 - m. Risiko investasi relatif tinggi karena sulitnya memonitor kegiatan investasi;
 - n. Masalah principal-agent, di mana agen (mudharib) tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal (pemilik modal);
 - o. Kompetensi SDI (Sumber Daya Insani) perbankan syari'ah yang masih rendah untuk melakukan investasi pola bagi hasil;
 - p. Ketidaktersediaan informasi kinerja bisnis yang mendalam untuk setiap sektor industri yang menjadi target investasi.

- q. Beberapa alternatif yang dapat dilakukan guna meningkatkan porsi skim pembiayaan bagi hasil antara lain:
 - r. Identifikasi sumber-sumber dana yang tidak memiliki klaim seperti dana zakat, infaq dan sadaqah agar dapat disalurkan melalui lembaga keuangan yang berkompeten;
 - s. Mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 'agency problem' dalam transaksi seperti tersedianya standarisasi kontrak, analisis atas indeksasi kinerja industri;
 - t. Peningkatan kompetensi SDI untuk melakukan investasi dengan pola bagi hasil.
- 7) Kemampuan untuk memenuhi standar keuangan syari'ah internasional
- Industri perbankan/keuangan syari'ah secara global telah mencapai volume operasi yang cukup signifikan. Tercatat lebih dari 170 lembaga keuangan telah didirikan di lebih 30 negara dengan total aset sebesar US\$ 140 miliar pada tahun 1997. Pencapaian volume usaha secara global tersebut merupakan suatu peluang yang baik untuk dimanfaatkan melalui proses aliansi strategis dengan lembaga keuangan yang bertaraf internasional. Untuk mencapai hal tersebut, perbankan syari'ah nasional harus mampu beroperasi sesuai dengan norma/standar keuangan syari'ah internasional. Dengan pemenuhan pada standar keuangan syari'ah internasional, sistem perbankan syari'ah nasional juga

mendapatkan peluang untuk berpartisipasi dalam Pasar Keuangan Syari'ah Internasional (IIFM) yang akan beroperasi pada tahun 2003. Selain itu perbankan syari'ah Indonesia juga dipersiapkan untuk dapat mengadopsi standar internasional operasi perbankan syari'ah yang akan disusun oleh Islamic Financial Services Board (IFSB) yang berdiri pada tahun 2002.

5.2. Problem Pengembangan Produk Perbankan Syari'ah

Penelitian yang dilakukan oleh Hakim (Bank Indonesia 1999: 1) menyimpulkan terdapat beberapa problem pengembangan perbankan syari'ah. Diantara beberapa problem tersebut diantaranya adalah Pengembangan produk dalam bank syari'ah seringkali terjebak diantara kedua aturan yang saling tarik menarik. Hal ini dikarenakan oleh perbedaan dua prinsip yaitu prinsip-prinsip syari'ah dan prinsip hukum positif. Dalam rangka pengembangan perbankan syari'ah dimasa yang akan datang perlu adanya upaya bersama untuk mencari jalan keluar, misalnya menyusun undang-undang bank syari'ah tersendiri. Hal ini amat penting agar bank syari'ah dapat menunjukkan ciri khas produknya yang sekiranya berbeda dengan produk-produk yang dimiliki bank-bank konvensional.

Pengembangan produk dalam perbankan syari'ah dapat mengikuti arah perbankan konvensional, tetapi asas-asas produk syari'ah tidak boleh ditinggalkan. Semua produk syari'ah dapat diterapkan untuk

semua jenis kategori, tetapi harus mengikuti konsekwensinya. Yang dimaksud konsekuensi disini ialah konsekuensi syari'ah, dimana sangat dimungkinkan produk-produk perbankan konvensional dan sistem operasional yang dimiliki oleh perbankan konvensional tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syari'ah.

Perlu adanya usaha terus menerus mengembangkan teknis keuangan untuk memberikan alternatif bagi perbankan syari'ah terhadap produk keuangan di dunia konvensional. Rujukan (benchmark) keuangan merupakan contoh yang paling jelas dalam hal ini.

Pengembangan produk bukan saja melibatkan sumber daya yang ada dalam penelitian dan pengembangan, tetapi juga sumber daya yang mengerti dan mendalami syari'ah, karena sumber daya manusia yang ada di bank syari'ah sekarang ini belum sepenuhnya memiliki pengetahuan di kedua bidang itu secara simultan. Untuk itu Perlu dikembangkan sejak dini penggabungan pendidikan ilmu duniawi dan ilmu agama sejak dini. Penggabungan sistem pendidikan ini harus terus-menerus berlanjut hingga tingkatan berikutnya, bahkan sampai ke tingkat perguruan tinggi. Hal ini diharapkan mampu mereduksi dikotomi pengetahuan agama dan pengetahuan dunia secara perlahan melalui sistem pendidikan. Upaya mereduksi dikotomi tersebut bukan sepenuhnya tugas perbankan syari'ah semata, tapi tugas ummat Islam secara nasional baik dari sisi akademis maupun non akademis (sistem sosial masyarakat


BAB 6

PERANAN PERBANKAN
ISLAM DALAM MENDORONG
PERTUMBUHAN EKONOMI
DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA
DI INDONESIA

6.1. Kontribusi Penyaluran Dana Perbankan Islam terhadap Perekonomian Indonesia

Dalam setiap perekonomian, kredit (pembiayaan) merupakan hal yang sangat penting bagi pendukung kinerja perekonomian. Sejak berdirinya perbankan syari'ah hingga Juli 2022, pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syari'ah cenderung mengalami

pertumbuhan yang signifikan. Pertumbuhan tersebut mengindikasikan bahwa kontribusi perbankan syari'ah dalam perekonomian nasional perlu diperhitungkan. Dibawah ini merupakan grafik perbandingan pertumbuhan penyaluran dana kesektor ekonomi selama kurun waktu Desember 2014 – Juli 2022.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah Edisi Juli 2022.

Gambar 6.1 Perbandingan Pertumbuhan Kredit/Pembiayaan yang Dilakukan Oleh Perbankan Syariah Periode Desember 2014 – Juli 2022


Berdasarkan atas gambar diatas dapat diketahui bahwa terdapat kanal penyaluran yaitu Pembiayaan bagi hasil dan Piutang, dimana pada awal Desember 2014 Pembiayaan Bagi Hasil sebesar Rp. 64.578 miliar sedangkan Piutang sebesar Rp. 123.977 miliar. Perbedaan diantara kanal penyaluran tersebut cukup besar, namun pada Juli tahun 2022 selisihnya sedikit sekali hanya Rp. 990 miliar, dibandingkan Desember 2014, yang artinya pembiayaan bagi hasil lebih diminati oleh nasabah atau masyarakat, dimana Pembiayaan Bagi Hasil sebesar Rp. 223.284

miliar sedangkan piutang sebesar Rp. 224.274 miliar. Penyaluran yang dilakukan bank-bank syari'ah (pembiayaan) melalui Pembiayaan Bagi Hasil cenderung memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan pembiayaan Piutang, dan mengalami pertembuhan yang signifikan selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2019. Tingginya pertumbuhan penyaluran kredit oleh perbankan syari'ah tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan pelaku ekonomi dan masyarakat secara luas semakin meningkat terhadap perbankan syari'ah.

Meskipun umur perbankan syari'ah relatif jauh lebih muda jika dibandingkan dengan umur perbankan konvensional, perbankan syari'ah dapat dikatakan memiliki prospek yang cukup cerah dimasa depan. Pelaku-pelaku ekonomi di Indonesia layak untuk memperhitungkan keberadaan perbankan syari'ah. Secara statistik, perbankan syari'ah memiliki tingkat pertumbuhan penyaluran dana kesektor ekonomi lebih tinggi jika dibandingkan dengan perbankan konvensional, meskipun dana yang disalurkan relatif jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Pelaku ekonomi perlu mempertimbangan bahwa perbankan syari'ah didukung dengan latar belakang religius yang cukup tinggi memiliki prospek yang cukup cerah dimasa yang akan datang, meskipun tidak menutup kemungkinan latar belakang religi pada akhirnya akan tergeser dengan kepentingan ekonomi dari pelaku ekonomi yang menganggap lebih meng-

untungan dan relatif rendah tingkat resiko yang mungkin dihadapi jika menggunakan fasilitas produk-produk perbankan syari'ah. Latar belakang religius maupun latar belakang ekonomi dalam konteks ini sama-sama memiliki peluang untuk pengembangan perbankan syari'ah dimasa yang akan datang

Tidak itu pula, keberpihakan perbankan syari'ah terhadap pembangunan perekonomian kerakyatan dapat dilihat dari pangsa pasar pembiayaan oleh Perbankan Syari'ah, pada Juli 2022 saja penyaluran pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjanya disebut UMKM) sebesar Rp. 45.072 miliar sebagai modal kerja dibandingkan kepada bukan UMKM, atau bila dipersentasekan dari keseluruhan adalah 94% pembiayaan sebagai modal kerja disalurkan kepada UMKM. Untuk investasi sendiri yang merupakan salah satu hal penting bagi pembangunan perekonomian juga memiliki pangsa pasar yang cukup besar, yakni sebesar Rp. 99.281 miliar dan didominasi oleh Bukan UMKM, namun hal tersebut dikatakan wajar karena mayoritas UMKM masih banyak dititik beratkan kepada kebutuhan untuk modal usaha, yang kemudian dalam jangka panjang dapat beralih kepada rana investasi. Namun Perbankan Syari'ah juga menyalurkan pembiayaan kepada pelaku konsumsi, hal tersebut dikategorikan kepada kategori bukan UMKM karena pembiayaan kepada UMKM hanya bisa diberikan untuk kegiatan usaha, baik Modal kerja maupun Investasi.



Sumber: Statistik Perbankan Syari'ah Edisi Juli 2022.


Gambar 6.2 Perkembangan Pangsa Pasar Pembiayaan oleh Perbankan Syari'ah

Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kepercayaan nasabah terhadap perbankan syari'ah semakin meningkat demikian pula dengan tingkat kepercayaan investor terhadap perbankan syari'ah. Dengan peningkatan kepercayaan nasabah serta investor terhadap perbankan syari'ah tersebut perlu juga didukung dengan peningkatan regulasi bank sentral terhadap perbankan syari'ah. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan peran perbankan syari'ah dalam perekonomian nasional dalam jangka panjang.

6.2. Kontribusi Pembiayaan Sektoral Perbankan Islam terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektoral

Dalam tataran penyaluran pembiayaan sektoral, perbankan syari'ah masih belum memiliki data akurat tentang hal tersebut, hanya

beberapa bulan di awal tahun 2007 statistik perbankan syari'ah mulai memisahkan pembiayaan sesuai dengan sektor ekonomi yang didukung melalui pembiayaan yang dilakukan. Namun dapat kita lihat pada Juli 2022 terdapat 3 (tiga) sektor yang memiliki persentase diatas 10% terhadap total dari 18 Sektor-sektor Ekonomi di Indonesia, ketiga sektor tersebut dilihat dari yang tertinggi menuju kerendah adalah kategori: (1) Perdagangan Besar dan Eceran, (2) Kontruksi, (3) Industri Pengolahan (gambar 6.3). Hal tersebut ada hubungannya dengan gambar 6.2 yakni penyaluran kepada UMKM terdapat paling banyak di sektor Perdagangan, sesuai dengan yang terlihat pada gambar 6.3.



Sumber: Statistik Perbankan Syari'ah Edisi Juli 2022.

Gambar 6.3 Pembiayaan Perbankan Syari'ah Terhadap Sektor-sektor di Indonesia


Perdagangan besar dan eceran menjadi yang terbanyak yakni sebesar Rp. 50.979 miliar dan hampir mencapai 1/4 dari total keseluruhan sektor, yang artinya pembiayaan, dalam khususnya perbankan Syari'ah masih didominasi oleh pengusaha di bidang Perdagangan. Kemudian di sektor konstruksi sebesar Rp. 34.967 miliar. Kemudian diikuti Industri pengolahan, Pertanian, dan seterusnya. Namun bila kita amati Industri Pengolahan, serta Pertanian, Perburuan dan Kehutanan dapat berkait erat dimana dimana kedua sektor tersebut adalah salah satu kesatuan dalam rantai produksi, hal itu juga dapat berlaku antar sektor Industri Pengolahan dengan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, atau dapat dikatakan bahwa ketiga sektor tersebut, dapat berkaitan erat dan saling berpengaruh dalam perekonomian. Maka dari itu, dilihat dari komposisi sektor pembiayaan tersebut, pengaruh dari pembiayaan Syari'ah dalam dampak langsung terhadap harga barang, baik itu barang pokok akan memiliki berpengaruh.

Dengan data tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan sektoral penunjang perekonomian semakin didorong dari sektor perdagangan serta sektor lainnya. Dengan demikian, sektor yang potensial untuk dikembangkan pembiayaannya adalah sektor yang memiliki kontribusi terbesar.

6.3 Kontribusi Pembiayaan Sektoral Perbankan Islam terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Dilihat dari sisi internal atau sisi dalam Perbankan Syari'ah juga memiliki kontribusi dalam menyerap tenaga kerja, dapat dilihat pada

gambar 6.3 bahwa kenaikan jumlah Perbankan Syari'ah baik BUS maupun USS juga selaras dengan jumlah tenaga kerja yang terserap ke Perbankan Syari'ah, pada Desember 2014 saja jumlah tenaga kerja sebesar 45.818 Orang yang tersebar di berbagai daerah, baik itu di pusat maupun di kantor cabang. Hingga Juli 2022 terdapat 56.298 Orang, meskipun kalau kita amati terdapat per Juli 2022 berkurangnya 1 (satu) Bank Syari'ah namun untuk angka tenaga kerja tetap stabil disekitar angka 56 ribu. Perbankan Syariah yang dulunya dianggap sebelah mata, namun kian tahun kian waktu jumlah pegawai atau tenaga kerja kian bertambah, seiring dengan permintaan tersebut beberapa perguruan tinggi memiliki atau menawarkan program studi Ekonomi Syari'ah yang terhubung erat dengan dunia perbankan.



Sumber: Statistik Perbankan Syari'ah Edisi Juli 2022.

Gambar 6.4 Pembiayaan Perbankan Syari'ah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Dapat disimpulkan secara sederhana baik dalam kontribusinya di penyaluran dana UMKM maupun Non UMKM, Pertumbuhan Sektoral, serta penyerapan tenaga kerja, hal ini menunjukkan akan adanya pengaruh besar Perbankan Syari'ah terhadap perekonomian makro nasional, kan dapat diproyeksikan kedepan Perbankan Syari'ah cepat atau lambat bisa saja berpengaruh besar dibandingkan dengan perbankan Syariah, maka dari itu literasi serta kajian terkait inklusi keuangan Syari'ah perlu untuk didalami baik untuk akademis, praktisi prinsipal, pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan atas rumusan masalah yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan perbankan syari'ah dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan signifikan dalam aspek organisasi maupun kinerja perbankan syari'ah secara internasional.
2. Perkembangan perbankan syari'ah dalam perekonomian indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Pada kurun waktu awal terbentuknya perbankan syari'ah hingga

akhir tahun 2006 telah beridiri 3 Bank Umum Syari'ah (BUS), 20 Bank dengan Unit Usaha Syari'ah (UUS), dan 105 BPRS. Sejalan dengan peningkatan tersebut jaringan kantor cabang dan kantor kas perbankan syari'ah juga mengalami peningkatan, dimana sampai pada akhir tahun 2006 bank syari'ah memiliki 636 kantor, termasuk didalamnya kantor cabang dan kantor kas.

3. Terdapat 7 tantangan pengembangan perbankan syari'ah di indonesia, diantaranya: 1) Kerangka dan perangkat pengaturan perbankan syari'ah belum lengkap, 2) Cakupan pasar masih terbatas, 3) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai produk dan jasa perbankan syari'ah, 4) Institusi Pendukung yang belum lengkap dan efektif, 5) Efisiensi operasional perbankan syari'ah yang masih belum optimal, 6) Porsi skim pembiayaan bagi hasil dalam transaksi bank syari'ah perlu ditingkatkan, 7) Kemampuan untuk memenuhi standar keuangan syari'ah internasional. Dengan 7 tantangan tersebut diperkirakan terdapat peluang pemnegembangan perbankan syari'ah sebagai berikut:
4. Kontribusi perbankan syari'ah dalam perekonomian nasional menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pangsa pasar pembiayaan perbankan syari'ah mengalami peningkatan yang sangat tajam, yaitu sebesar 174,22% sejak berdirinya perbankan syari'ah atau rata-rata tumbuh sebesar 6,3% per triwulan. Penyaluran dana ke sektor ekonomi setiap triwulan mengalami pertumbuhan 11,78%. Diatara sektor-sektor ekonomi yang investasinya di-

biayai melalui perbankan syari'ah adalah sektor perdagangan, pergudangan, hotel dan restoran (HDR) dan sektor lain-lain memiliki pertumbuhan dan kontribusi tertinggi dalam penyaluran pembiayaan kesektor ekonomi, dimana kredit kesektor tersebut masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 19,99% dan 14,49%. Sedangkan kontribusi dan pertumbuhan pembiayaan terendah yang diserap oleh sektor ekonomi adalah pada sektor listrik gas dan air bersih, dimana pertumbuhan pembiayaan pada sektor ini adalah sebesar -41,34%, atau menurun tajam jika dibandingkan dengan pertumbuhan pembiayaan pada periode-periode sebelumnya.

7.2 Saran

Melanjutkan kebijakan yang telah ditempuh pada tahun 2004, Bank Indonesia akan secara konsisten melanjutkan proses implementasi inisiatif strategis yang telah dicanangkan dalam cetak biru pengembangan perbankan syari'ah di Indonesia. Sesuai dengan pola inisiatif yang telah dikategorikan menurut area pengembangan secara mendasar, implementasi inisiatif strategis dapat ditunjukkan sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan Terhadap Prinsip Syari'ah
 - a. Implementasi standar akad tahapan pertama
Sesuai dengan hasil kajian yang telah dilakukan, implementasi standarisasi akad akan mulai dilaksanakan pada

tahun 2005 diawali dengan tiga produk yang banyak digunakan bank syari'ah yaitu murabahah, mudharabah dan musyarakah. Tujuan dari implementasi standar akad adalah untuk mendorong terbentuknya mekanisme market disiplin dalam industri perbankan syari'ah dengan adanya standar yang memberikan kejelasan bagi semua pihak dalam menerapkan jenis-jenis transaksi syari'ah yang benar. Namun demikian, penyusunan ketentuan implemementasi standar akad akan dilakukan dengan memperhatikan tingkat aplikabilitas setelah berkonsultasi dengan stakeholders.

- b. Memadukan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan operasional perbankan syari'ah

Dalam kajian mengenai tingkat kesehatan bank syari'ah, upaya-upaya untuk memadukan nilai-nilai syari'ah ke dalam penilaian kinerja bank syari'ah telah mulai dilakukan. Beberapa hal spesifik syari'ah seperti jenis investasi halal, cara pengelolaan lembaga perbankan yang bersifat islami seperti jenis investasi halal, cara pengelolaan lembaga perbankan yang bersifat islami seperti distribusi value added yang adil serta keteladanan moral mulai dintegrasikan khususnya dalam penilaian aspek manajemen. Rencana penyusunan ketentuan tingkat kesehatan perbankan syari'ah dan ketentuan standar akad

sebagaimana disebutkan pada butir (a) akan menjadi pendorong aplikasi nilai-nilai islami dalam aktivitas operasional perbankan syari'ah lebih jauh lagi.

- c. Harmonisasi fatwa DSN dengan regulasi perbankan syari'ah

Kegiatan harmonisasi fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dilakukan untuk melihat kemungkinan dilakukannya proses memadukan lebih lanjut dari fatwa yang dilakukan yang telah dikeluarkan ke dalam peraturan-peraturan Bank Indonesia bagi bank syari'ah guna mencapai transparansi dan market discipline yang lebih baik.

2) Ketentuan kehati-hatian

- a. Tingkat kesehatan bank syari'ah

Dengan selesainya kajian tentang konsep tingkat kesehatan bank syari'ah akan dilanjutkan dengan tahapan penyusunan ketentuan implementasi. Tahapan ini akan membutuhkan proses yang komprehensif, mengingat dibutuhkan sistem pendukung, seperti sistem pengawasan dan sistem pemantauan bank syari'ah yang menggambarkan tingkat resiko operasional, yang secara teknis dibutuhkan dalam operasionalisasi konsep tingkat kesehatan bank syari'ah yang baru.

b. Risk based supervision

Penyusunan tingkat kesehatan bank syari'ah yang baru pada dasarnya dilakukan dalam kerangka risk based supervision bagi bank syari'ah dalam kerangka yang lebih luas. Melengkapi informasi yang dimuat dalam konsep tingkat kesehatan yang baru, pelaksanaan risk based supervision dilakukan dengan tujuan untuk lebih dapat menggambarkan profil resiko setiap bank syari'ah secara lebih akurat dan tepat waktu sehingga setiap tindakan pembinaan yang diambil oleh Bank Indonesia dapat memberikan pengaruh yang efektif dalam menjaga kondisi sistem perbankan syari'ah yang baik secara keseluruhan.

c. Standar-standar pendukung

Penyusunan standar-standar pendukung yang telah dibuat dan akan terus dilakukan penyempurnaan dimasa-masa yang akan datang antara lain standar akuntansi dan pedoman akuntansi bagi bank syari'ah, pedoman panduan audit syari'ah bagi auditor independen. Hal ini dimaksudkan agar bank syari'ah mempunyai standar dalam pencatatan dalam pelaporan keuangannya dan untuk lebih mengefektifkan kegiatan pemantauan kondisi perbankan yang dilakukan oleh pihak luar yaitu kantor akuntan publik dengan memberikan opini yang tepat.

d. Implementasi Basel Core Principles

Dalam mengembangkan konsep pengawasan bank syari'ah, Bank Indonesia juga melihat kepada standar-standar kegiatan pengawasan yang telah berlaku secara internasional seperti 25 Basel Core Principles (BCP) yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement yang secara efektif telah diadopsi oleh hampir seluruh otoritas perbankan secara internasional. Kegiatan yang dilakukan adalah menginventarisasi kondisi-kondisi yang sudah dan seharusnya dicapai dalam kegiatan pengawasan sehingga dapat dilakukan dengan efektif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam BCP dipandang sebagai sesuatu yang universal dan memiliki tujuan-tujuan yang sesuai dengan prinsip syari'ah.

e. Keterlibatan dan harmonisasi regulasi internasional

Bank Indonesia akan tetap mempertahankan keikut-sertaannya dalam forum-forum internasional yang secara efektif menentukan best practice bagi kegiatan operasional bank syari'ah secara internasional yang berpotensi untuk dijadikan referensi dalam penyusunan regulasi bank syari'ah. Beberapa lembaga internasional yang pada saat ini diikuti antara lain International Islamic Financial Market (IIFM) yang berfungsi untuk

mendorong pembentukan pasar keuangan syari'ah secara internasional, Islamic Financial Services Board (IFSB) yang berfungsi untuk mengkompilasi best practice dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi acuan bagi bank syari'ah secara internasional dan Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) sebagai lembaga yang menerbitkan standar akuntansi dan auditing secara internasional. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk harmonisasi penyusunan ketentuan perbankan syari'ah di Indonesia secara internasional, selain juga untuk memberikan kontribusi serta masukan bagi standar pengaturan bank syari'ah di Indonesia.

f. Entry and exit policy

Sebagai bagian dari penyusunan konsep financial safety net, kerangka akan pengaturan kebijakan entry and exit akan sangat dibutuhkan baik pada tingkat institusi (bank) maupun individu (pengurus dan pemilik). Ketentuan ini disusun dengan memperhatikan ketentuan terkait lainnya seperti ketentuan mengenai fit and proper test, ketentuan pengawasan serta lembaga penjaminan simpanan. Kerangka kebijakan entry and exit pada level individual diharapkan juga mengandung norma-norma syari'ah yang menekankan aspek keteladanan secara lebih signifikan.

3) Efisiensi operasional

a. Good corporate governance

Secara bertahap dan konsisten, Bank Indonesia akan terus mendorong good corporate governance yang baik bagi perbankan syari'ah melalui peraturan Bank Indonesia. Secara teknis, konsep good corporate governance yang disusun ditujukan untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, tanggung-jawab, independensi seta kewajaran dan diciptakan untuk dapat melindungi kepentingan semua stakeholder.

b. Kerjasama dengan asosiasi industri dan kantor perpajakan dalam peningkatan efisiensi transaksi bank syari'ah.

Dalam rangka peningkatan efisiensi transaksi dalam perbankan syari'ah, Bank Indonesia akan tetap melanjutkan koordinasi dengan instansi terkait mengingat masih terdapat beberapa jenis transaksi yang belum terlalu dikenal oleh beberapa ketentuan terkait seperti ketentuan perpajakan. Pada saat ini telah dilakukan kajian mengenai konsep perpajakan bank syari'ah yang diharapkan dapat memenuhi standar perpajakan yang sudah mapan namun secara teknis dapat mengadopsi tingkat perbedaan yang muncul.

- c. Program sertifikasi dan bantuan teknis peningkatan kompetensi pengelola BPRS
Selain mengeluarkan peraturan, Bank Indonesia selaku pembina industri perbankan telah pula turut aktif dalam program peningkatan kompetensi para pelaku bank syari'ah. Melalui berbagai program seperti program sertifikasi dan bantuan teknis, diharapkan tingkat profesionalisme para pelaku perbankan syari'ah akan meningkat yang pada akhirnya diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja keuangan industri perbankan syari'ah secara keseluruhan, khususnya BPRS.
- d. Linkage program
Pelaksanaan linkage program guna mendorong aliansi strategis ditujukan untuk mencari role model mekanisme penyaluran dana perbankan syari'ah, terutama pada sektor usaha kecil dan mikro. Hal tersebut dianggap penting mengingat salah satu pilar kegiatan operasional bank syari'ah adalah pembiayaan kepada sektor riil, khususnya dengan prinsip PLS. Tingkat keberhasilan dalam proses penyaluran dana yang lebih bervariasi diharapkan akan menjadi pendorong tingkat intermediasi perbankan syari'ah yang lebih tinggi.

Secara umum performan bank syari'ah saat ini masih kalah jauh dibandingkan dengan bankbank konvensional. Hal ini ditandai dengan:

1. Orang yang memilih bank karena pertimbangan pelayanan, fasilitas, kredibilitas, dan status bank, cenderung tidak mau menggunakan bank syari'ah. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan dan fasilitas bank syari'ah masih dianggap kurang dibandingkan dengan bankbank konvensional, dan masih banyak yang masih meragukan status dan kredibilitas bank syari'ah.
2. Orang-orang yang terbuka terhadap informasi dan memiliki aksesibilitas yang luas cenderung tidak meneruskan menjadi nasabah bank syari'ah (bagi yang sudah mengadopsi) atau tidak mau mengadopsi bank syari'ah (bagi yang belum menjadi nasabah). Hal ini juga menunjukkan bahwa performan bank syari'ah di mata masyarakat masih di bawah bankbank konvensional, karena semakin terbuka seseorang terhadap informasi akan semakin meninggalkan bank syari'ah.

Namun demikian, ada beberapa potensi yang dapat digarap dalam rangka mengembangkan bank syari'ah, yaitu:

1. Bank syari'ah ternyata lebih diminati kalangan berpenghasilan menengah ke bawah, padahal dari nasabah yang ada sekarang lebih cenderung dari kalangan berpenghasilan menengah ke atas.

2. Sistem jemput bola masih merupakan andalan utama dalam melayani nasabah (terutama untuk BPRS). Sistem ini dirasakan sangat mempermudah nasabah, dan nasabah cenderung mau mengadopsi terus bank syari'ah dengan adanya kemudahan tersebut.
3. Pengetahuan masyarakat tentang bank syari'ah masih dapat dikatakan rendah. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bank syari'ah dan sistem syari'ah itu sendiri menyebabkan menurunnya minat untuk mengadopsi bank syari'ah. Kampanye yang gencar tentang bank syari'ah (sistem syari'ah) sangat diperlukan untuk menaikkan animo masyarakat kepada bank syari'ah. Di lain pihak, perlu juga dihindari adanya bank-bank syari'ah yang beroperasi menggunakan sistem bank konvensional (sistem bunga) karena hal ini dapat menyesatkan masyarakat dan pada akhirnya akan mengurangi nilai bank syari'ah itu sendiri.
4. Bank syari'ah sangat potensial pada daerah-daerah yang basis Islamnya kuat dimana pemahaman terhadap prinsip syari'ah sudah cukup baik. Bank syari'ah juga sangat potensial pada daerah-daerah yang sektor usaha kecilnya berkembang dengan baik dan belum banyak tersentuh dengan bank konvensional.
5. Akses/keberadaan bank syari'ah sangat menentukan mau/tidaknya masyarakat mengadopsi bank syari'ah. Oleh karena

itu pengadaan bank syari'ah di tempat-tempat yang dirasakan potensial sangat menentukan perkembangan bank syari'ah itu sendiri.

6. Pihak BI dan MUI perlu gencar kampanye untuk memberikan jaminan status dan kredibilitas bank syari'ah kepada masyarakat, karena banyak anggota masyarakat yang masih meragukan status dan kredibilitas bank syari'ah.
7. Bank-bank yang menggunakan sistem syari'ah juga perlu melakukan pengembangan fasilitas, misalnya fasilitas on-line, ketersediaan ATM, dll.. Hal ini berguna untuk menanamkan kepada masyarakat bahwa bank syari'ah tidak terkesan tradisional, dan upaya ini harus dilakukan terutama jika bank syari'ah mau membidik kalangan menengah ke atas.
8. Perlu lebih ditingkatkan upaya sosialisasi yang intensif baik melalui media interpersonal (kyai/ulama), media elektronik maupun media cetak. Upaya ini diharapkan akan memberikan gambaran yang jelas sistem dan produk perbankan syari'ah karena masih adanya pandangan masyarakat yang terlalu berlebihan dimana mereka mengharap bahwa perbankan syari'ah mampu memberikan bunga pinjaman yang lebih rendah dari bank konvensional serta bunga tabungan yang relatif lebih tinggi dari perbankan konvensional.

9. Upaya sosialisasi yang intensif terutama berkaitan dengan keunggulan komparatif dari perbankan syari'ah. Upaya ini perlu ditempuh mengingat bahwa keraguan ini sebagian besar disebabkan oleh belum pahamnya masyarakat tentang sistem dan produk perbankan syari'ah.
10. Bagi kelompok yang sudah dan ingin berhubungan dengan perbankan syari'ah harus dijaga rasa simpatinya jangan sampai dikecewakan, karena sekali dikecewakan upaya pemulihannya memerlukan waktu dan upaya tidak sedikit.
11. Perlu pengembangan aspek legalitas dari sistem dual banking system.
12. Perbankan syari'ah harus mampu memberikan pemahaman kepada konsumen, hal ini dapat dilakukan dengan membentuk asosiasi perbankan syari'ah

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto. 2004. GCG Bank Syari'ah.
- Algoud, Latifa M dan Lewis, Mervyn K, 2004. Perbankan Syari'ah. Prinsip Praktik Prospek. Jakarta. PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Al-Islam,2002. Masalah Perbankan, Renten dan Fee dalam Pandangan Islam. Pusat informasi dan komunikasi Islam Indonesia
- Amin, Fathul. 2005. Perbankan Syari'ah yang Tahan Krisis
- Antonio, Muhammad Syafei,2001. Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek. Jakarta.Gema Insani Pers.
- Ariff, Mohamed, 1988. IslamicBanking: Asian-Pacific Economic Literature, Vol. 2, No. 2 pp. 46-62, Malaysia: University of Malaya.
- Baiq, Irfan Sauqi (a), 2006. Bank Syari'ah dan Pengembangan Sektor Riil PesantrenVirtual.Com.
- Baiq,Irfan Shauqi (b), 2006. Problematika Perbankan Syari'ah Pesantren Virtual.com.
- Bank Indonesia. 2000. "Ringkasan Pokok-pokok Hasil Penelitian: Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Perbankan Syari'ah di Pulau Jawa". Desember 2000. Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan: Jakarta.
- Bank Indonesia, 2000. Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syari'ah: Studi Pada Wilayah Jawa Timur.
- Bank Indonesia, 2002. Cetak Biru Perbankan Syari'ah, www.bi.go.id.
- Bank Indonesia, 2004. Bank Syari'ah Bahas Skim Mudharabah Bermasalah.
- Bank Indonesia,2006 Statistik Bank Indonesia.
- Baraba, Achmad.2006. Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syari'ah.

- Bashir, Abdel-Hameed M. 2001. *Assessing the Performance of Islamic Banks: Some Evidence from the Middle East*. Grambling State University.
- Boediono, 2005. *Perbankan Syariah Perlu Perbaikan Peraturan dan Pengawasan*. Jakarta. Fiscal News.
- Collis, David J dan Montgomery, Cynthia A., 1997. *Corporate Strategy. Resources and the Scope of the Firm*. McGraw-Hill.
- Council of Islamic Ideology (CII). 1983. *Consolidated Recommendations on The Islamic Economic System*. Council of Islamic Ideology (CII): Islamabad.
- Dar, Humayon A. and Presley, John R, 2002. *Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking: Management and Control Imbalances*. *International Journal of Islamic Financial Services* Vol. 2 No.2
- Direktorat Perbankan Syariah. 2004. *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2004*. Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia: Jakarta
- Direktorat Perbankan Syariah. 2005. *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2005*. Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia: Jakarta.
- Dwi, Esther Magrifah. 2005. *Akselerasi Sosialisasi Bisnis Syariah*
- Edwardes, Warren, 1999. *Islamic Banking*. *International Economics Journal*, USA Princeton.
- El-Biraika, Adam (2001). *The 1997-1998-East Asian Financial Crises, an Islamic Perspective*, United Arab Emirates University
- Groups.yahoo.com, 2006. *Masalah Besar Bank Syariah*.
- Hilman, Iman. 2004. *Transformasi Perbankan Syariah di Masa Depan*
- Hadad, Muliaman D, Wimboh Santoso, Sarwedi. 2004. *Model Prediksi Kepailitan Bank Umum di Indonesia*. www.bi.go.id.

- Hadikusumo, Hatif, 2003. Bank Syari'ah Diminta Naikkan Porsi Bagi Hasil. Republika Jakarta.
- Hendharto, Hendy, 2005. Masalah Besar Bank Syari'ah. Republika Jakarta
- Immaduddin, Muhammad (a), 2006. Mudharaba dan Optimalisasi Sektor Riil. Pesantren Virtual.com.
- Imaduddin, Muhammad (b), 2006. Bank Syari'ah, Sang Entrepreneur PesantrenVirtual.com
- Intercafe, 2006. Perbankan syari'ah bisa tumbuh 80%. Detik-com.
- Karim, Adiwarman (a), 2004. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Edisi Kedua. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarman (b), 2004. Optimisme Ekonomi Syari'ah 2004. Republika online.
- Khan, M.Y. 2001. Banking Regulations and Islamic Banks in India.: Status and Issues. International Journal of Islamic Financial Services Vol. 2 No.4.
- Kompas online.2003. Saatnya Bank Syari'ah Garap Pasar Mengambang.
- Mannan, M.Abdul, 1997. Teori dan Praktek Ekonomi Islam. PT. Dana Bhakti Wakaf Yogyakarta.
- Manzilati, Asfi, 2004. Pembiayaan Murabaha Sebagai Prasyarat Pembiayaan Mudharaba Dalam Kerangka The Generalized Others, Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islam II, Malang.
- Maskanul, Cecep Hakim. 2005. Problem Pengembangan Produk Dalam Bank Syari'ah.
- Muhammad, 2004. Upaya meminimalisasi Asymmetrict Information Dalam Kontrak Mudharabah. Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islam. UNIBRAW Malang.

- Muhammad, 2005. Bank Syari'ah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Muhammad, 2006. Bank Syari'ah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman, Edisi Kedua. Yogyakarta. Ekonesia. Fakultas Ekonomi UII.
- Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Keuangan Syariah Edisi Juli 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Perbankan Indonesia Edisi Juli 2022.
- Pelatihan Dasar Perbankan Syari'ah, 1999. Angkatan ke 3, Tazkia Institute, Jakarta.
- Pontjowinoto, Iwan P, 2005. Konsep Aqad Transaksi Syari'ah, Hubungan Usaha Menurut Syari'ah.
- Qardhawi, Yusuf, 1997. Norma dan Etika Ekonomi Islam. Gema Insani Press Jakarta.
- Rizki, Mohammad, 2003. Menghapus Fobia Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil PSTTI UI, Tazkia-online, www.tazkia.co.id
- Sakti, Ali M. Ec. 2005. Implikasi Bunga Bank dalam Perekonomian
- Sarker, Abdul Awwal, 2002. Islamic Businee Contracts, Agency problem and Theory of Islamic Firm. International Journal of Islamic Financial Services Vol. 1 No.2
- Siddiqui, Shahid Hasan, 2005. True Modes of Financing. Kuwait. Islamic Banking htm
- Sugiarto, Agus, 2004. Membangun Fundamental Perbankan yang Kuat. Media Indonesia
- Thaher, Asmuni M dan Abdul, Omar Hazeim, 2004. Kendala-kendala Seputar Eksistensi Perbankan Syari'ah Indonesia, MSI-UII.Net
- Wibowo, Sigit, 2003. Bank Syari'ah Tumbuh Pesat Berdampingan dengan Bank Konvensional. Sinar Harapan Sore, Jakarta.

- Yazhini, N Faiza. 2002. Islamic Banking. PGP I Bharathidasan Institute of Management.
- Yumanita, Ascarya Diana, 2005, Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syari'ah Indonesia, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Bank Indonesia.
- Zafar Iqbal, 2003. Profit and Loss Sharing Ratios a Holistic Approach to Corporate Finance. International Journal of Islamic Financial Services, Volume 3, Number

BIODATA PENULIS



Wasiaturrahma, adalah dosen dan peneliti di Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas dan Bisnis Universitas Airlangga. Bidang keilmuan yang ditekuni dari masih kuliah S1 sampai saat ini adalah Ekonomi Moneter dan Perbankan. Rahma banyak melakukan kegiatan konferensi Internasional sebagai speaker dan juga sebagai Guest Lecture di Osaka University dan University of Glasgow

dan berbagai kursus Internasional sudah dilakukan. Berbagai penelitian dilakukan sehingga menghasilkan banyak Jurnal Internasional bereputasi seperti scopus Q1,Q2, Q3 dan Q4 dan nasional bereputasi seperti Sinta 2,3,4 dan 5. Rahma aktif juga diberbagai organisasi salah satunya sebagai Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia dibidang organisasi. Sebagai dosen Rahma mengajar sesuai dengan bidang keilmuannya yaitu Ekonomi Moneter 1 dan 2, 3, Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank, Perekonomian Indonesia, Pengantar Teori Ekonomi serta Sejarah Pemikiran dan Sistem Perbandingan Ekonomi. Rahma memperoleh gelar sarjana S1 dari Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, S2 dan S3 Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Airlangga.

